

PENGARUH MEDIA MASSA TERHADAP TIMBULNYA DELIK
KESUSILAAN DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG
STUDI KASUS



PERPUSTAKAAN	UNIVERSITAS HASANUDDIN
Tgl. Serah Terima	22 - 11 - 1990
Revisi	Fak. Hukum
Keperluan	1(satu) exp
Uraian	Hadiah
Tgl. Pengembalian	90 12 1919
No. Kas	

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Jurusan Hukum Pidana / Kriminologi
pada Fakultas Hukum UNHAS
Ujung Pandang

Nama : RAFIDAH NUR
NIM : 84 02 164

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG

1989

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : RAFIDAH NUR

N I M : 84 02 164


Judul : PENGARUH MEDIA MASSA TERHADAP TIMBUL -
NYA DELIK KESUSILAAN DI KOTAMADYA
UJUNG PANDANG.
STUDI KASUS.

Telah diperiksa dan disetujui.


Nomor : 490/JHP/01/1988.

Ujung Pandang, 12 Juli 1989.

Konsultan I


(PROF. DR. A. ZAINAL ABIDIN FARID, SH)
NIP. 130 045 861

Konsultan II


(M. SYUKRI AKUE, SH)
NIP. 130 808 592

PERSETUJUAN UNTUK MAJU UJIAN SARJANA


Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : RAFIDAH NUR
Nomor Stambuk : 84 02 164
Jurusan : HUKUM PIDANA
Judul : PENGARUH MEDIA MASSA TERHADAP TIMBUL -
NYA DELIK KESUSILAAN DI KOTAMADYA
UJUNG PANDANG : STUDI KASUS.

Telah diterima /disetujui oleh pimpinan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin Ujung Pandang, untuk dapat diaju-
kan dalam ujian skripsi.

Ujung Pandang, 20 Juli 1989

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin.
ub. Pembantu Dekan I



(AMIER SJARIFFUDDIN, S.H)
NIP 130 345 975

P E N G E S A H A N.

N a m a : RAFIDAH NUR

Nomor Stambuk : 84 02 164

Judul Skripsi : PENGARUH MEDIA MASSA TERHADAP TIMBULNYA
DELIK KESUSILAAN DI KOTAMADYA UJUNG
PANDANG : STUDI KASUS.

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi
dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : Prof.Dr.Kusli Effendy,SH.

Sekretaris : Surya Jaya,SH.

Penguji : 1. Prof.Dr.Kusli Effendy,SH.

2. Moh.Askin,SH.

3. Usman.L.Djaya,SH.

4. Dr.A.S.Alam.

5. A.Sumangelipu,SH.

Ujung Pandang, 24 Agustus 1989

Panitia

Ketua



PROF. DR. KUSLI EFFENDY, SH.
Nip. 130 190 490

Sekretaris



SURYA JAYA, SH.
Nip. 131 569 709

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmatNya yang dianugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang mana merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Namun demikian penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh untuk dikatakan sempurna karena masih terdapat kekurangan - kekurangan dalam penulisannya sebagaimana yang diharapkan. Sebab itu, penulis sangat mengharapkan masukan - masukan dan saran dari perbaikan dan kesempurnaan daripada skripsi ini.

Untuk itulah kepada semua pihak yang telah memberikan jasa dan sumbangannya dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada :

1. Bapak Prof.Dr.Andi Zainal Abidin Farid,SH sebagai konsultan I dan Bapak M.Syukri Akub,SH sebagai konsultan II, yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
2. Bapak Kadir Sanusi,SH.,MS, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan semua dosen - dosen/asisten dosen, serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bimbingannya, dan

pelayanan yang diberikan selama mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Bapak Kepala Kanwil. Deppen. Propensi Sulawesi Selatan, Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Kejaksaan Negeri Ujung Pandang dan Poltabes Ujung Pandang yang telah membantu penulis dalam mengadakan penelitian di Kotamadya Ujung Pandang.
4. Ayahanda tercinta dan saudara - saudara penulis, yang telah banyak membantu baik moril maupun materil selama mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, sampai selesai.
5. Kepada semua teman - teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga jasa - jasa dari yang penulis telah sebut di atas ini mendapat pahala dari Allah SWT, Amin

Ujung Pandang, Juli 1989

P e n u l i s

DAFTAR ISI

	Halaman
J u d u l	i
Persetujuan Konsultan	ii
Persetujuan untuk Maju Ujian Sarjana	iii
Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
 Bab 1. P E N D A H U L U A N	
1.1. Alasan Memilih Judul	1
1.2. Tujuan Penulisan	2
1.3. Pernyataan Masalah	3
1.4. Metode Penelitian	5
1.5. Sistimatika Uraian	6
 Bab 2. TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIA MASSA DAN DELIK KESUSILAAN.	
2.1. Pengertian Media Massa	8
2.2. Akibat Yang Ditimbulkan Media Massa.	9
2.3. Pengertian Dan Macam - Macam Delik Kesusilaan	11
 Bab 3. PENGARUH MEDIA MASSA TERHADAP DELIK KESUSILAAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA.	
3.1. Pengaruh Media Massa Terhadap Delik Kesusilaan	24
3.2. Upaya Penanggulangannya	37

Bab 4. DATA DELIK KESUSILAAN DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG.	
4.1. Data Kepolisian	39
4.2. Data Kejaksaan	43
4.3. Data Pengadilan Negeri	46
Bab 5. KOMENTAR TERHADAP KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG MENGENAI DELIK KESUSILAAN.	
5.1. Keputusan No.85/Pid.B./1988/PN.Uj.Pdg ...	54
5.2. Keputusan No.72/Pid/B/Pts/1987/PN.Uj.Pdg.	72
Bab 6. P E N U T U P.	
6.1. Simpulan	91
6.2. S a r a n	93
DAFTAR KEPUSTAKAAN	95
DAFTAR RALAT	97
ABSTRAK	98
LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL.

Tabel	Halaman
1. Jumlah Film Indonesia yang beredar dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988	26
2. Jumlah Film Eropah Amerika yang beredar dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988	27
3. Jumlah Film Asia non Mandarin yang beredar dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988	28
4. Jumlah Film Mandarin yang beredar dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988	29
5. Jumlah peredaran rekaman vidio dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988	31
6. Jumlah peredaran Film 17 tahun dan jumlah Delik Kesusilaan yang terjadi dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988	36
7. Perkara delik kesusilaan yang terjadi dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988	41
8. Perkara delik kesusilaan yang diselesaikan dan yang dilimpahkan pada Kejaksaan Negeri Ujung Pandang dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988	43
9. Macam - macam delik kesusilaan yang diproses dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988	44
10. Perkara delik kesusilaan yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Ujung Pandang dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988	46
11. Macam - macam delik kesusilaan yang diproses dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988	48

12. Perkara delik kesusilaan yang diproses dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988	48
13. Tingkat umur para pelaku delik kesusilaan dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988	50
14. Status pekerjaan para pelaku delik kesusilaan dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988	51
15. Jenis putusan yang dijatuhkan kepada para pelaku delik kesusilaan dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988	52
16. Lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku delik kesusilaan dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988	52

1.1. Alasan Memilih Judul.

Adalah suatu kenyataan bahwa semakin hari, semakin banyak ditemukan rangsangan yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam melakukan delik kesusilaan. Rangsangan itu sering melalui media massa seperti blue film, buku-buku seks, gambar - gambar porno, reklame dan gambar - gambar film di bioskop dan sebagainya yang peredarannya dilakukan secara bebas dalam masyarakat. Hal semacam ini sulit diatasi keberadaannya, baik oleh pihak yang berwenang, maupun oleh masyarakat itu sendiri sehingga dapat membawa efek negatif yang merusak moral masyarakat khususnya remaja dan anak muda, misalnya perbuatan cabul, perzinahan dan perkosaan.

Perbuatan - perbuatan tercela tersebut, kini bukan hanya berkembang di kota - kota besar tetapi juga sudah mulai masuk ke daerah - daerah pedalaman. Kejadian - kejadian inilah yang membuat penulis ingin membahasnya dalam skripsi yang berjudul :

PENGARUH MEDIA MASSA TERHADAP TIMBULNYA DELIK
KESUSILAAN DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG :

STUDI KASUS.

Adapun alasan penulis untuk memilih judul tersebut adalah :

- a. Perkembangan media massa dewasa ini semakin dirasakan oleh hampir seluruh anggota - ang-

- gota masyarakat, sehingga menjadi hal yang menarik untuk diteliti yaitu pengaruh yang ditimbulkannya terhadap terjadinya delik kesusilaan.
- b. Pengaruh media massa terhadap timbulnya delik kesusilaan sangat memegang peranan penting, sehingga masalah tersebut merupakan masalah yang perlu ditinjau dengan pendekatan kriminologis.
 - c. Pengaruh media massa terhadap delik kesusilaan semakin meningkat, mengingat adanya buku - buku dan gambar - gambar porno yang beredar secara bebas dalam masyarakat, hingga perlu diteliti guna mencegah dan menanggulangi peredaran tersebut.

1.2. Tujuan Penulisan.

Sebagaimana lazimnya suatu karya ilmiah, tentu mempunyai suatu tujuan yang bermanfaat bagi setiap pembaca. Begitu pula dengan penulisan skripsi ini mempunyai tujuan yaitu :

- a. Dengan pembahasan ini akan diketahui sejauh mana pengaruh media massa dalam timbulnya delik kesusilaan di Kotamadya Ujung Pandang.
- b. Dengan pembahasan ini pula akan diketahui akibat yang dapat ditimbulkan lebih jauh oleh delik kesusilaan.
- c. Dengan mengadakan penelitian, diharapkan akan

berguna di kemudian hari terutama dalam memikirkan cara penanggulangan timbulnya delik kesusilaan.

1.3. Pernyataan Masalah.

Mengingat luasnya scope serta materi obyek pembahasan mengenai pengaruh media massa terhadap delik kesusilaan, maka tentulah tidak mungkin ditinjau semuanya.

Hal ini disebabkan karena masalah delik kesusilaan adalah sesuatu yang menyangkut moral manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan bangsa, sehingga kejahatan - kejahatan mengenai kesusilaan adalah masalah yang sangat rumit.

Bila ditinjau baik dari segi Hukum Islam, segi Hukum Pidana maupun dari segi Hukum Adat, maka delik kesusilaan dalam sistim hukum di negara kita (negara hukum Republik Indonesia) memang luas cakupannya, mengingat keadaan dan pola tingkah laku manusia sekarang ini yang semakin kompleks dan maju sebagai akibat kemajuan komunikasi dan teknologi.

Hal inilah yang mempengaruhi pola berpikir dan sikap serta tingkah laku manusia sehingga menjurus ke arah tindakan - tindakan negatif yang melanggar hukum yang akibatnya akan merusak moral manusia dan / atau merusak kepribadian bangsa Indonesia yang tertanam dan terpelihara dalam Pancasila.

Dengan mengkaji satu kasus yang ada sebagai bahan pembahasan skripsi ini, maka untuk menghindari kesimpangsiuran, penulis hanya membatasi pembahasan terhadap masalah kejahatan kesusilaan yaitu percabulan, perzinahan dan perkosaan.

Di samping itu pula dalam pembahasan mengenai media massa, mengingat banyaknya media massa sekarang ini yang dapat digunakan manusia dalam berkomunikasi, maka penulis membatasi dengan 5 (lima) media massa saja yaitu film, video, buku - buku porno, gambar - gambar seks, televisi dan buku komik dan novel.

Dengan demikian maka melalui pembahasan skripsi ini penulis akan membahas secara terbatas mengenai media massa dan delik kesusilaan yang pembahasannya dilakukan secara terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan agar sesuai dengan tinjauan obyek masalahnya yaitu diuraikan lebih dahulu mengenai kerangka teorinya (pengaturannya) kemudian dihubungkan dengan pengaruh yang dapat ditimbulkan.

Ada 4 (empat) persoalan pokok yang hendak dibahas dan dipecahkan dalam skripsi ini yaitu :

- a. Apakah media massa sungguh - sungguh memberi pengaruh yang dominan terhadap terjadinya delik kesusilaan di Kotamadya Ujung Pandang ?
- b. Bagaimanakah laju perkembangan delik kesusilaan yang terjadi di Kotamadya Ujung Pandang ?

- c. Usaha apakah yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk mencegah atau menghilangkan pengaruh media massa terhadap delik kesusilaan di Kotamadya Ujung Pandang ?
- d. Apakah dakwaan penuntut umum dan keputusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang dibahas di dalam skripsi ini telah sesuai dengan hukum pidana materil dan hukum acara pidana ?

Demikianlah pernyataan masalah serta pokok - pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu pengaruh media massa terhadap timbulnya delik kesusilaan yang akan dititikberatkan pada tinjauan dari segi hukum pidana.

Semoga dengan pembahasan ini dapat diketahui dengan jelas bahwa pengaruh media massa terhadap delik kesusilaan merupakan masalah nasional dan merupakan penyakit yang merusak ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

1.4. Metode Penelitian.

Untuk melengkapi skripsi ini, sebelum dimulai pembahasannya maka harus diawali dengan penelitian untuk mendapatkan bahan - bahan dalam pembahasan selanjutnya. Adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

a. Penelitian kepustakaan (library research).

Dalam penelitian ini penulis membaca sejumlah buku - buku ilmiah, majalah, surat kabar dan bahan bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini.

b. Penelitian lapangan (field research).

Dalam penelitian ini penulis mengadakan kunjungan ke empat instansi yakni kepolisian, kejaksaan, Pengadilan Negeri Ujung Pandang dan Kanwil Penerangan untuk mengumpulkan data dan wawancara mengenai delik kesusilaan yang terjadi di Kotamadya Ujung Pandang.

1.5. Sistematika Uraian.

Adapun isi skripsi ini, susunannya adalah sebagai berikut :

Bab 1. Dalam bab ini akan diuraikan tentang alasan memilih judul, tujuan penulisan, pernyataan masalah, metode penelitian dan sistematika uraian.

Bab 2. Pada bab ini penulis menguraikan tentang pengertian media massa, akibat yang ditimbulkan media massa, pengertian dan macam - macam delik kesusilaan.

Bab 3. Pada bab ini penulis menguraikan tentang pengaruh yang ditimbulkan media massa terhadap delik kesusilaan dan upaya penanggulangannya.

Bab 4. Berisi data delik kesusilaan di Kotamadya

Ujung Pandang dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988 yang diambil melalui :

Kepolisian Poltabes Ujung Pandang tentang jenis-jenis delik kesusilaan, jumlah kasus yang dilaporkan dan diselesaikan pada Kejaksaan Negeri Ujung Pandang.

Kejaksaan Negeri Ujung Pandang yaitu tentang kasus yang diproses dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ujung Pandang.

Pengadilan Negeri Ujung Pandang yaitu tentang jenis - jenis delik kesusilaan, pekerjaan, umur serta lamanya hukuman yang dijatuhkan.

Bab 5. Dalam bab ini berisi komentar penulis atas putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang menangani kasus delik kesusilaan.

Bab 6. Berisi simpulan dan saran, yaitu kesimpulan penulis ditarik dari hasil pembahasan secara keseluruhan serta mengajukan saran saran sebagai bahan pertimbangan dalam usaha mencegah terjadinya pengaruh media massa terhadap delik kesusilaan di Kotamadya Ujung Pandang.

TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIA MASSA
DAN DELIK KESUSILAAN.

2.1. Pengertian Media Massa.

Media massa berasal dari bahasa Inggris yaitu mass media yang berarti sarana atau alat untuk memberikan penerangan kepada masyarakat luas.

Menurut J.B. Wahyudi (1986 : 43) bahwa :

Media massa adalah saluran /media yang dipergunakan untuk mengadakan komunikasi dengan massa, seperti surat kabar, majalah, radio, televisi dan film yang memiliki sifat - sifat tertentu.

Para sarjana pada umumnya telah sependapat bahwa jenis media massa adalah pers, radio, film dan televisi, sedang yang dimaksud dengan pers menurut Sunarjo dan Djoe-naesih (1983 : 90) mencakup :

1. pers dalam arti sempit meliputi surat kabar dan majalah termasuk di dalamnya bulletin berita yang dikeluarkan oleh kantor - kantor berita seperti Antara.
2. pers dalam arti luas yang meliputi segala barang yang dicetak, yang ditujukan untuk umum atau untuk suatu publik tertentu seperti surat kabar, majalah, buku, pamlet dan segala macam barang cetakan yang digunakan untuk menyalurkan komunikasi massa atau biasanya disebut printed mass media.

Dari pendapat tersebut di atas, penulis menarik kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan media massa adalah suatu alat yang digunakan untuk mengadakan komunikasi dengan massa yang berfungsi sebagai pemberi informasi, hiburan, pendidikan dan sebagainya.

Adapun pembagian media massa itu sendiri terbagi atas dua :

- (1). Media massa non periodik yang dapat berben-

tuk manusia seperti rapat umum dan lain - lain, dapat juga berupa benda seperti pamlet, buku, poster dan lain - lain.

- (2).Media massa periodik adalah media massa yang dapat dipergunakan untuk proses komunikasi secara periodik, misalnya surat kabar dan majalah (media massa cetak) serta radio, televisi, dan film (media massa elektronika).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka menurut J.B. Wahyudi (1986 : 42) bahwa :

Media massa memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. bersifat umum
2. sasaran /komunikan bersifat heterogen artinya komunikan berasal dari berbagai lapisan, latar belakang dan status sosial yang berlainan.
3. hubungan antara komunikator dan komunikan bersifat non pribadi.
4. menimbulkan keserempakan, artinya keserempakan dalam hal menerima pesan dari komunikator.

2.2. Akibat yang ditimbulkan Media Massa.

2.2.1. Akibat yang menguntungkan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa media massa sangat mempengaruhi lingkungan dimana masyarakat dapat hidup. Dengan demikian tentulah membawa akibat yang dapat menguntungkan bagi masyarakat itu sendiri, diantaranya adalah :

- a. Melalui media massa mereka menerima informasi dan pengalaman yang tidak ada dalam dirinya.
- b. Media massa juga dapat dijadikan sebagai pen-

dorong serta dapat menghibur kita.

- c. Media massa dapat pula dijadikan sebagai pendidikan serta dapat merubah lingkungan.

Mengenai fungsi utama media massa, J.B.Wahyudi (1986 : 43) mengutip pendapat Harold D.Laswell yang ditulisnya sebagai berikut :

- Media massa mempunyai tiga fungsi utama yaitu :
- a. fungsi pengamatan lingkungan atau dalam bahasa sederhana pemberi informasi dan penyampaian berita.
 - b. melakukan seleksi mengenai apa yang perlu dan apa yang tidak perlu disiarkan.
 - c. sebagai sarana untuk memindahkan nilai dan warisan budaya dari generasi ke generasi.

Ada pula ahli komunikasi lain yang menambahkan yaitu Wilbur Schram sebagai media advertensi / iklan dan hiburan.

Dengan demikian kelima fungsi utama dari media massa adalah pemberi informasi, seleksi berita/informasi, pendidikan, hiburan dan iklan.

2.2.2. Akibat yang merugikan.

Media massa, disamping mempunyai keuntungan bagi masyarakat, juga mempunyai kerugian yang dapat terjadi pada masyarakat itu sendiri.

Seringkali kita jumpai berita yang membicarakan mengenai efek media massa khususnya mengenai masalah - masalah sosial yang penting dan menonjol seperti kenakalan remaja, kekerasan, kejahatan dan kebejatan moral.

Khusus mengenai kebejatan moral ini dapat terwujud

oleh karena apa yang ditayangkan oleh media massa mempunyai dampak negatif terhadap masyarakat, sebab pada media massa tersebut ada yang mengandung cerita - cerita yang bersifat cabul seperti film, buku - buku seks dan sebagainya.

Bilamana masyarakat membaca/ melihat media massa semacam itu, maka tidak menutup kemungkinan akan dapat mencontohi dan bilamana hal ini terjadi, maka akan terciptalah adanya delik kesusilaan.

2.3. Pengertian dan macam - macam Delik Kesusilaan.

2.3.1. Pengertian Delik Kesusilaan.

Pembahasan materi dalam sub bab ini akan menguraikan tentang pengertian delik kesusilaan, yang pembahasannya terlebih dahulu dikemukakan mengenai beberapa pengertian delik menurut hukum pidana dan selanjutnya pembahasan mengenai kesusilaan itu sendiri.

Istilah delik berasal dari bahasa Latin delictum, dan bahasa Belanda dikenal dengan Strafbaarfeit. Namun terjemahan istilah oleh para sarjana hukum pidana tersebut belum seragam.

Terjemahan strafbaarfeit tersebut adalah perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana dan delik.

Di bawah ini penulis akan menguraikan pendapat beberapa orang sarjana hukum mengenai arti

strafbaarfeit.

Andi Zainal Abidin Farid (1962 : 145) mengemukakan bahwa istilah yang paling tepat ialah delik yang berasal dari bahasa Latin delictum dan delicta (bentuk jamak), karena :

1. bersifat universal, semua orang di dunia ini mengenalnya.
2. bersifat ekonomis karena singkat.
3. tidak menimbulkan kejanggalan seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana (bukan peristiwa dan perbuatan yang dipidana, tetapi pembuatnya).
4. luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik - delik yang diwujudkan oleh korporasi, orang mati, orang tidak dikenal menurut Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia. Namun demikian karena sudah menjadi kebiasaan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk menggunakan istilah delik, perbuatan pidana, tindak pidana dan peristiwa pidana, maka supaya mahasiswa mengenal semua istilah - istilah itu, penulis gunakan macam - macam istilah dengan catatan, bahwa untuk kemudian mengusulkan penggunaan istilah " delik " saja.

S.R. Sianturi (1983 : 207) mengutip pendapat

Moeljatmo dan Ruslan Saleh, yang berpendapat bahwa :

Istilah strafbaarfeit diterjemahkan perbuatan pidana dengan alasan :

- a. Kalau untuk rech sudah lasim dipakai istilah hukum, maka dihukum lalu berarti : berecht diadili yang sama sekali tidak musti berhubungan dengan straf, pidana, karena perkara - perkara perdatapun di berecht, diadili. Maka beliau memilih untuk terjemahan strafbaar adalah istilah pidana sebagai singkatan dari yang dapat dipidana.
- b. Perkataan perbuatan sudah lasim dipergunakan dalam percakapan sehari - hari seperti perbuatan tidak senonoh, perbuatan jahat, dan sebagainya dan juga istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).

Perkara perbuatan berarti dibuat oleh seseorang dan menunjuk baik pada yang melakukan maupun pada akibatnya. Sedangkan perkataan peristiwa tidak menunjukkan, bahwa yang menyebabkannya adalah handeling atau gedoraging seseorang, mungkin juga hewan atau alam. Dan perkataan tindak berarti langka dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.

Utrecht (1985 : 252) menggunakan istilah peristiwa pidana, karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan (positif) atau melalaikan (negatif) maupun akibatnya. Rumusan yang dikemukakan itu adalah sebagai berikut :

Suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum

S.R.Sianturi (1983 : 208) mengutip pendapat S.Tresna mengartikan strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang rumusannya adalah :

Suatu peristiwa atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang - undang atau peraturan - peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Selanjutnya S.Tresna menyatakan bahwa apa yang dikemukakan itu jauh dari sempurna, karena suatu perbuatan itu baru dapat dipandang sebagai peristiwa pidana manakala memenuhi syarat yang diperlukan.

Rusli Effendy (1983 : 1) dalam rumusannya memakai istilah delik sebagai berikut :

Delik ialah perbuatan oleh hukum pidana dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan tersebut, untuk itu disebut peristiwa pidana atau delik.

Rusli Effendy sependapat dengan istilah lama Andi Zainal Abidin Farid, bahwa istilah yang tepat ialah peristiwa pidana, dengan syarat bahwa perkataan peristiwa pidana haruslah dijadikan dan diartikan sebagai kata majemuk dan janganlah dipisahkan satu sama lain, sebab kalau dipakai perkataan peristiwa saja maka hal ini dapat mempunyai arti yang lain umpama peristiwa alam.

Dengan memperhatikan beberapa pendapat para ahli hukum yang memberikan rumusan strafbaarfeit sebagaimana penulis kemukakan, yang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana dan delik, maka nyatalah bahwa sampai saat ini belum terdapat keseragaman mengenai terjemahan dan unsur - unsur strafbaarfeit itu. Namun pada pokoknya tujuan sebagian ahli hukum yang berpandangan monistis terhadap delik itu adalah untuk menyatakan bahwa strafbaarfeit itu adalah suatu perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan hukum /undang - undang dan diancam pidana, serta dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Para sarjana hukum pidana yang berpandangan dualistis terhadap delik, Andi Zainal Abidin Farid (1983 : 46) berpendapat :

Unsur - unsur pembuat yang merupakan pertanggungjawaban pidana pembuat, tidak termasuk unsur delik.

Selanjutnya dijelaskan bahwa orang yang membuat sehingga orang lain melakukan (doen plegen) sudah tentu dapat dipidana.

Adapun unsur - unsur delik pada umumnya yaitu :

- a. perbuatan aktif atau pasif
- b. melawan hukum formil dan materil /dinyatakan atau tidak.
- c. tak ada dasar pembenar.

Sedangkan yang termasuk unsur - unsur pertanggungjawaban pidana pembuat :

- a. kemampuan bertanggung jawab.
- b. kesalahan dalam artisempit: sengaja dan / atau kealpaan.
- c. tak ada dasar pemaaf.

Kedua unsur tersebut di atas, disebut sebagai syarat pemidanaan.

Selanjutnya penulis memasuki uraian mengenai pengertian kesusilaan.

Adapun kesusilaan itu menurut pendapat beberapa ahli hukum yang antara lain berpendapat bahwa kesusilaan merupakan aspek moral menurut anasir - anasir seks seorang manusia, sebagaimana dinyatakan oleh Wirjono Prodjodikoro (1980 : 116) bahwa :

Kesusilaan mengenai juga adat kebiasaan yang baik itu tetapi khusus sedikit banyak mengenai kelamin (seks) seorang manusia.

S.R.Sianturi (1983 : 94) berpendapat bahwa kesusilaan itu adalah :

Kesusilaan itu mencakup apakah seseorang itu tersentuh rasa malunya, rasa malu itu dikaitkan dengan perasaan masyarakat pada umumnya sehingga pelanggaran kesusilaan itu tergantung dari pada kebiasaan peradaban masyarakat itu sendiri.

R. Soesilo (1981 : 177) mengemukakan juga pendapatnya mengenai kesusilaan yang diartikan dengan kesopanan yaitu :

Perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya.

Hal ini ditegaskan pula dengan jelas oleh Gerson W. Bawengan (1983 : 162) bahwa :

Mengenai istilah susila dalam bidang hukum pidana dipersempit pengertiannya menjadi hal - hal yang menyangkut ekseks seksual seperti perzinahan, pelacuran, perkosaan dan sebagainya termasuk pula masalah kesopanan dan pornografi.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli hukum di atas, maka penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa dari beberapa pendapat tentang kesusilaan, maka ada yang menyatakan kesusilaan sama dengan kesopanan.

Menurut penulis hal ini bisa saja diterima, oleh karena yang dimaksud dengan pengertian kesopanan disini adalah segala tindakan atau tingkah laku seseorang yang dilakukan di depan umum yang dapat menimbulkan rasa malu.

Dengan demikian bilamana ada yang mengartikan kesusilaan sama dengan kesopanan, maka penulis sendiri sependapat dengan pendapat tersebut. Karena dalam pe-

ngertian kesusilaan sendiri sudah mencakup segala perbuatan yang menyangkut dengan norma - norma kehidupan yang di dalamnya termasuk pula kesopanan.

Terlepas dari hal tersebut di atas, maka penulis melangkah ke pengertian delik kesusilaan itu sendiri.

Jenis delik - delik kesusilaan diatur dalam KUHP pada bab XIV yaitu kejahatan terhadap kesopanan yang pengaturannya dimulai dari pasal 281 s/d pasal 299 KUHP (tindak pidana melanggar kesusilaan). Dengan demikian baik kejahatan maupun pelanggaran terhadap kesusilaan adalah merupakan delik kesusilaan yang pembuatnya diancam pidana.

Adapun yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kesusilaan atau kejahatan merusak kesusilaan adalah suatu perbuatan yang meliputi anasir - anasir nafsu kelamin (seks) seorang manusia.

Menurut H.A.K.Moch.Anwar (1986 : 210) bahwa :

Kesusilaan merupakan suatu aspek daripada moral yang memuat anasir - anasir seks seorang manusia. Disamping aspek kesusilaan moral itu meliputi juga aspek lain, yaitu aspek agama dan adat.

Jadi menurut penulis delik kesusilaan itu adalah suatu perbuatan yang melanggar norma - norma yang dianggap baik dan berlaku sebagai pedoman dalam tingkah laku perbuatan manusia sebagai pribadi dalam masyarakat yang diancam pidana barang siapa yang melanggarnya.

2.3.2. Macam - macam delik kesusilaan.

Adapun macam - macam delik kesusilaan yang penulis akan kemukakan adalah ada tiga macam yaitu perzinahan, perkosaan dan percabulan. Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan satu persatu.

1. Perzinahan.

Perzinahan sebagaimana diatur dalam pasal 284 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- (1). Dihukum penjara selama - lamanya sembilan bulan :
 - 1e. a. laki - laki yang beristri, berbuat zinah, sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku padanya.
 - b. perempuan yang bersuami berbuat zinah.
 - 2e. a. laki - laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya bahwa kawannya itu bersuami.
 - b. perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristri dan pasal 27 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku pada kawannya itu.
- (2). Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami (istri) yang mendapat malu dan jika pada suami (istri) itu berlaku pasal 27 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (sipil) dalam tempo 3 bulan sesudah pengaduan itu, diikuti dengan permintaan akan bercerai atau bercerai tempat tidur dan meja makan (scheiding van tafel en bed) oleh perbuatan itu juga.
- (3). Tentang pengaduan ini pasal 72, 73 dan 75 tidak berlaku.
- (4). Pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan di muka sidang pengadilan belum dimulai.
- (5). Kalau bagi suami dan istri itu berlaku

pasal 27 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (sipil) maka pengaduan itu tidak diindahkan, sebelumnya mereka itu bercerai atau sebelum keputusan hakim tentang perceraian tempat tidur dan meja makan mendapat ketetapan.

Adapun pelakunya adalah seorang laki - laki atau perempuan yang telah kawin, sedangkan laki - laki atau perempuan yang belum ada ikatan perkawinan tidak dapat melakukan perbuatan zinah bilamana hal ini dilakukan atas dasar suka sama suka.

Selanjutnya yang dimaksud dengan perzinahan itu adalah suatu perbuatan persetubuhan antara orang yang telah kawin dengan seorang yang bukan istrinya atau suaminya, dimana persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara suka rela. Tetapi satu hal yang perlu dicatat bahwa bilamana terjadi paksaan dalam persetubuhan tersebut, maka pihak yang dipaksa tidak melakukan suatu kejahatan, melainkan dia termasuk obyek kejahatan.

Mengenai pengertian persetubuhan, R. Soesilo (1981 : 181) menyatakan bahwa :

Yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggauta kemaluan laki - laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggauta kemaluan laki - laki harus masuk ke dalam anggauta kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

Selanjutnya Andi Zainal Abidin Farid (1962 : 119) berpendapat bahwa :

Tidak diperlukan keluarnya air mani si lelaki tetapi sudah cukup dimasukkan ke dalam kemaluan perempuan.

Bila diperhatikan dari kedua pendapat ahli hukum di atas, maka penulis sependapat dengan Andi Zainal Abidin Farid, dimana dilelaskan bahwa persetubuhan itu telah selesai secara sempurna apabila anggauta kemaluan laki - laki telah masuk ke dalam anggauta kemaluan perempuan walaupun itu tidak mengeluarkan air mani.

2. Perkosaan.

Perkosaan diatur dalam pasal 285 KUHP, R. Soesilo (1981 : 182) yang berbunyi sebagai berikut :

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum kerana memperkosa, dengan hukuman penjara selama - lamanya dua belas tahun.

Adapun unsur - unsur perkosaan menurut Moch. Anwar (1986 : 226) adalah :

- Memaksa bersetubuh dengan dia
- Perempuan yang bukan istrinya
- Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Lebih jelas lagi yang dikemukakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1962 : 118) mengenai unsur - unsur Perkosaan menurut pasal 285 KUHP adalah :

1. Si pembuat harus laki - laki dan korbannya harus perempuan.
2. Dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.
3. Memaksa perempuan yang bukan istrinya.
4. Bersetubuh dengan dia (lelaki) itu.

Kalau diperhatikan pendapat yang dikemukakan oleh kedua ahli hukum di atas, maka pada prinsipnya mempunyai unsur - unsur yang bersamaan.

Dibawah ini penulis akan menguraikan unsur - unsur perkosaan yang terdapat dalam pasal 285 KUHP yaitu sebagai berikut :

1. Si pembuat harus laki - laki dan korbannya harus perempuan.

Pelakunya harus laki -laki. Apabila pelakunya perempuan dan korbannya adalah laki -laki, maka pembuat undang - undang menganggap hal itu tidak perlu dihukum sebab akibatnya bagi laki -laki tidaklah sehebat yang dipaksa itu (perempuan dapat hamil).

2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Seperti yang dikemukakan oleh Moch. Anwar (1986 : 227) bahwa :

Kekerasan adalah sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang dipaksa menjadi lemah.

Kekerasan atau ancaman kekerasan disini merupakan sarana untuk memaksa secara fisik yang hanya dilakukan oleh seorang laki -laki kepada seorang perempuan, dimana si lelaki tersebut mempunyai tujuan untuk melakukan persetubuhan.

3. Memaksa perempuan yang bukan istrinya.

Menurut S.R.Sianturi (1983 : 81) bahwa :

Memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain untuk mengikuti keinginan atau kehendak dari si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau malalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa dan paksaan ini pada dasarnya dibarengi dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Sedangkan yang dimaksud dengan perempuan dan bukan istrinya adalah perempuan yang tidak ada ikatan perkawinan dengan si lelaki.

4. Bersetubuh dengan dia.

Yang dimaksud dengan bersetubuh disini adalah adanya hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dapat mengakibatkan perempuan tersebut hamil.

Menurut S.R.Sianturi (1983 : 231) bahwa :

Bersetubuh adalah memasukkan kemaluan si pria ke dalam kemaluan perempuan yang dapat menimbulkan kehamilan. Jika kemaluan pria hanya sekedar menempel di atas kemaluan si perempuan, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan percabulan dalam arti sempit yang diterapkan dalam pasal 289 KUHP.

3. Percabulan.

Percabulan sebagaimana diatur dalam pasal 289 KUHP,

R.Soesilo (1981 : 183) berbunyi sebagai berikut :

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama - lamanya sembilan tahun.

R.Soesilo (1981 : 183) memberikan pengertian mengenai perbuatan cabul bahwa :

Yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya cium - ciuman, meraba - raba anggauta kemaluan, meraba - raba buah dada dan sebagainya.

Moch. Anwar (1986 : 231) memberi pula batasan me-

ngenai percabulan adalah :

Semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan, adalah perbuatan cabul.

Dengan memperhatikan kedua pendapat tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bercium - ciuman, meraba buah dada, meraba anggauta kemaluan dan sebagainya.

Akan tetapi sifat merusak kesusilaan itu, kadang-kadang tergantung pada pendapat umum, waktu dan tempat. Jadi hal ini hendaknya diselidiki terlebih dahulu, apakah perbuatan yang telah dilakukan itu menurut tempat, keadaan dan sebagainya dapat dipandang sebagai merusak kesusilaan. Misalnya di kota besar cium - ciuman di tempat umum itu sudah dianggap biasa, tetapi kadang - kadang ada masyarakat lain yang menganggap perbuatan tersebut sudah melanggar kesusilaan.

PENGARUH MEDIA MASSA TERHADAP DELIK KESUSILAAN DAN
UPAYA PENANGGULANGANNYA.


3.1. Pengaruh Media Massa Terhadap Delik Kesusilaan.

Dewasa ini beberapa negara tengah memasuki abad informasi yang ditandai dengan dimanfaatkannya potensi media massa secara optimal untuk menyebarluaskan informasi dalam berbagai kepentingan.

Meskipun negara kita sendiri belum termasuk dalam kelompok negara - negara yang telah memasuki abad informasi dengan sempurna, akan tetapi berbagai fenomena telah menunjukkan ke arah tersebut. Beberapa kelompok minoritas tertentu telah memanfaatkan berbagai macam media massa seperti adanya pemanfaatan jasa komputer, adanya antena parabola yang semuanya itu berguna untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, bahkan sebagian masyarakat telah akrab dengan benda - benda elektronik seperti televisi, video recorder dan sebagainya.

Keadaan ini apabila dikombinasikan dengan sifat masyarakat yang responsif terhadap hal - hal yang baru, akan menghasilkan sesuatu yang bersifat khusus yang belum pernah diketahuinya.

Oleh karena itu untuk memberi gambaran yang lebih kongkrit tentang pengaruh media massa terhadap timbulnya delik kesusilaan di Kotamadya Ujung Pandang, maka ada 5 macam media massa yang penulis sempat amati diantaranya adalah :



a. Film.

Dalam perkembangan dunia yang semakin maju, film telah menjadi media massa yang paling penting dan digemari oleh masyarakat sebagai media komunikasi yang moderen. Akan tetapi film belum sepenuhnya dapat dianggap sebagai pendidik, sebab ada film yang digarap tidak berdasarkan realita, tetapi mendidik masyarakat untuk hidup dalam mimpi yang mewah dan lebih celaka lagi ada film yang menampilkan hal-hal yang mengandung seks, dimana dalam film tersebut diperlihatkan adegan - adegan yang bersifat cabul seperti berciuman, menggunakan pakaian yang tidak sopan bahkan ada pula yang sama sekali tidak menggunakan pakaian kecuali pakaian dalam saja.

Bilamana hal ini tersentuh pada masyarakat khususnya yang masih awam, maka tidak menutup kemungkinan akan membawa efek negatif yang dapat merusak moral bagi masyarakat itu sendiri.

Meskipun diketahui bahwa ada pembatasan umur pada pemutaran film tersebut, tetapi hal ini tidak dapat dipertahankan pengontrolannya sebab kadangkala ada sebagian anak - anak yang masih dibawah umur bisa melihatnya.

Dalam rangkaian pemutaran film tersebut, maka menurut penelitian penulis ada sekitar 5524 buah film 17 tahun yang bersifat porno, beredar di Ujung Pandang.

Baik itu film Indonesia, film Eropah Amerika, film Asia non Mandarin, maupun film Mandarin itu sendiri. Untuk lebih jelasnya di bawah ini dapat dilihat data peredaran film di Kotamadya Ujung Pandang dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988.

Tabel 1.

Jumlah film Indonesia yang beredar di Kotamadya Ujung Pandang dari tahun 1984 sampai tahun 1988.

Tahun	17 tahun	13 tahun	Segala umur	Jumlah
1984	330	25	16	371
1985	360	20	14	394
1986	357	15	17	389
1987	402	36	13	451
1988	410	53	14	477
Jumlah	1859	149	74	2082

Sumber data : Kanwil Deppen Prop. Sul - Sel.

Dengan melihat tabel tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa jumlah film yang beredar sebanyak 2082 buah yang terdiri dari 1859 judul film 17 tahun, 149 judul film 13 tahun dan 74 judul film untuk segala umur. Dengan demikian film yang paling dominan beredar di Kotamadya Ujung Pandang adalah film 17 tahun kemudian film 13 tahun dan terakhir film segala umur.

Tabel 2.

Jumlah film Eropah Amerika yang beredar di Kotamadya Ujung Pandang dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988.

Tahun	17 tahun	13 tahun	Segala umur	Jumlah
1984	376	9	15	400
1985	392	12	17	421
1986	395	16	20	431
1987	405	10	23	438
1988	425	11	22	458
Jumlah 1993		58	97	2148

Sumber data : Kanwil Deppen. Prop. Sul - Sel.

Tabel 2 di atas menunjukkan jumlah film Eropah Amerika yang diedarkan di Kotamadya Ujung Pandang dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988. Dari tabel tersebut di atas dapatlah diketahui bahwa jumlah film seluruhnya yang diedarkan adalah sebanyak 2148 buah, yang terdiri dari 1993 judul film 17 tahun, 58 judul film 13 tahun dan 97 judul film segala umur.

Dengan demikian maka film yang terbanyak diedarkan adalah jenis film 17 tahun kemudian film segala umur dan terakhir film 13 tahun.

Tabel 3.

Jumlah film Asia Non Mandarin yang beredar di Kotamadya Ujung Pandang dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988.

Tahun	17 tahun	13 tahun	Segala umur	Jumlah
1984	215	7	9	231
1985	221	9	10	240
1986	225	11	13	249
1987	224	12	15	251
1988	250	13	14	277
Jumlah	1135	52	61	1248

Sumber data : Kanwil Deppen. Prop. Sul - Sel.

Tabel 3 di atas menunjukkan jumlah film Asia Non Mandarin yang diedarkan di Kotamadya Ujung Pandang selama 5 tahun. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan film yang diedarkan adalah sebanyak 1248 buah, yang terdiri dari 1135 judul film 17 tahun, 52 judul film 13 tahun dan 61 judul film segala umur.

Dengan demikian film yang terbanyak diedarkan adalah jenis film 17 tahun, kemudian film segala umur dan terakhir jenis film 13 tahun.

Tabel 4.

Jumlah film Mandarin yang beredar di Kotamadya Ujung Pandang dari tahun 1984 sampai tahun 1988.

Tahun	17 tahun	13 tahun	Segala umur	Jumlah
1984	97	2	15	114
1985	99	1	17	117
1986	102	5	12	119
1987	115	3	23	141
1988	124	4	28	156
Jumlah	537	15	95	647

Sumber data : Kanwil Deppen. Prop. Sul - Sel.

Tabel 4 menunjukkan jumlah film Mandarin yang beredar di Kotamadya Ujung Pandang selama 5 tahun. Dari tabel tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa jumlah film keseluruhan yang diedarkan adalah sebanyak 647 buah, yang terdiri dari 537 judul film 17 tahun, 15 judul film 13 tahun dan 95 judul film untuk segala umur.

Dengan demikian, maka film yang paling banyak diedarkan adalah jenis film 17 tahun, kemudian film untuk segala umur dan terakhir film 13 tahun.

Dengan melihat keempat tabel di atas, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa jumlah film yang beredar di Kotamadya Ujung Pandang dari tahun

1984 sampai dengan tahun 1988 adalah sebanyak 6125 buah yang terdiri dari 5524 jenis film 17 tahun, 274 jenis film 13 tahun dan 327 jenis film segala umur. Dengan demikian, maka jenis film yang paling banyak diedarkan di Kotamadya Ujung Pandang adalah film 17 tahun, kemudian film segala umur dan terakhir film 13 tahun.

b. Vidio.

Vidio hampir sama dengan film, hanya masalah tempatnya saja yang membedakannya, dimana dengan vidio dapat dinikmati dimana saja sedangkan pada film mempunyai tempat tertentu seperti di bioskop, tetapi mengenai hasilnya sama - sama menghasilkan gambar dan suara.

Adanya vidio dewasa ini membuat masyarakat semakin gemar akan menonton, sebab tidak perlu bersusah payah lagi untuk mengunjungi bioskop. Walaupun kita sadari bahwa tidak semua masyarakat mempunyai vidio, hanya masyarakat tertentu saja yang dapat memilikinya, tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan untuk dinikmati oleh orang - orang yang mempunyai ekonomi lemah.

Adapun pengaruh yang dapat ditimbulkan oleh vidio tersebut begitu besar terhadap masyarakat khususnya bagi anak muda. Sebab dengan vidio masyarakat akan lebih muda menikmati film apa saja bahkan mere-

ka dapat memutar blue film secara bebas, walaupun pemerintah sudah membatasi peredaran kaset - kaset blue film, namun hal ini masih sering dijumpai kasetnya dimana - mana.

Di bawah ini akan diperlihatkan data peredaran rekaman vidio di Kotamadya Ujung Pandang dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988.

Tabel 5.

Jumlah peredaran rekaman vidio di Kotamadya ujung Pandang dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988.

Tahun	17 tahun	13 tahun	Segala umur	Jumlah
1984	231	2	12	245
1985	235	1	16	252
1986	237	3	18	258
1987	240	2	24	266
1988	244	4	28	276
Jumlah	1187	12	98	1297

Sumber data : Kanwil Deppen.Prop. Sul - Sel.

Tabel 5 di atas menunjukkan jumlah peredaran rekaman vidio di Kotamadya Ujung Pandang selama 5 tahun. Dari tabel tersebut dapatlah disimpulkan bahwa jumlah kaset yang diedarkan secara keseluruhan adalah sebanyak 1297 buah yang terdiri dari 1187 buah kaset 17 tahun, 12 buah kaset 13 tahun dan 98 buah kaset untuk segala umur.

Dengan demikian maka jenis kaset yang paling banyak diedarkan adalah jenis kaset 17 tahun, kemudian jenis kaset untuk segala umur dan terakhir jenis kaset untuk 13 tahun.

c. Televisi.

Televisi adalah suatu media massa yang sudah tak asing lagi bagi masyarakat. Munculnya televisi di tengah - tengah masyarakat akan mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat, sebab dengan adanya televisi ini masyarakat akan mempunyai pengetahuan yang lebih luas.

Adapun efek yang dapat ditimbulkan oleh media massa tersebut boleh dikata sangat minim, sebab siaran yang ditayangkan pada umumnya bersifat mendidik dan membangun. Hanya saja mengenai film seri yang ditayangkan itu ada yang adegannya bersifat cabul, itu-pun hanya sebagian kecil saja dan juga penyiarannya dilakukan pada waktu tengah malam, dimana pada waktu tersebut anak - anak pada umumnya sebagian sudah tidur.

d. Buku - buku /gambar - gambar seks.

Dewasa ini semakin banyak didapati buku /gambar seks yang beredar. Adanya buku /gambar tersebut akan dapat merusak moral masyarakat yang melihat /membacanya. Sebab dengan melihat / membaca media massa terse-

but, akan dapat membangkitkan nafsu birahinya, sehingga pada akhirnya akan dialihkan ke hal - hal yang bersifat negatif. Hal ini disebabkan karena dalam media massa tersebut diperlihatkan gambar yang bersifat porno seperti gambar seorang gadis yang memperlihatkan sebagian anggota tubuhnya.

e. Buku - buku komik /novel.

Adanya buku - buku komik /novel khususnya yang bersifat cabul akan membawa efek yang merugikan bagi sebagian pihak pembacanya. Sebab kadangkala di dalamnya memuat cerita - cerita yang sifatnya cabul dan pada akhirnya akan membawa si pembaca tersebut hanyut pada jalan ceritanya, misalnya dalam cerita tersebut diceritakan bagaimana si pelakunya berciuman, bagaimana bersetubuh dan sebagainya. Hal semacam ini akan dapat merangsang nafsu birahi bagi setiap pembacanya.

Dari beberapa uraian di atas, maka menurut hemat penulis, media massa yang memuat gambar /tulisan yang dapat membangkitkan nafsu birahi manusia, akan menimbulkan pikiran yang membawa masyarakat yang membaca / melihatnya pada pelanggaran kesusilaan. Hal ini dapat terwujud apabila masyarakat tersebut mencontohi apa yang dilihat dan dibacanya dalam media massa tersebut.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa anggota masyarakat yang penulis sempat jumpai di beberapa tempat seperti di bioskop, mereka mempunyai bermacam -

macam pendapat mengenai materi seksual yang disajikan pada media massa. Ada yang berpendapat bahwa materi seksual menyebabkan orang gila seks, ada pula yang berpendapat bahwa materi seksual dapat memberikan informasi mengenai seks yang dapat memperbaiki hubungan seks diantara pasangan yang menikah, disamping itu ada pula yang berpendapat bahwa materi itu memberikan penyaluran bagi dorongan seksual yang terpendam.

Sebagian ahli yakin bahwa isi media massa tertentu menimbulkan efek merugikan yang begitu jelas, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi.

Mengenai hal ini Charles.R. Wright (1986 : 177) mengutip pendapat Fredric Wertham yang membuat komentar atas buku - buku komik tertentu sebagai berikut :

Buku - buku komik itu berisi uraian seperti seorang gadis meniupkan debu radium dengan penuh semangat, pada buah dada yang menonjol dari seorang gadis lainnya, orang - orang kulit putih yang memperlihatkan buah dadanya yang bertatto. Kalau saya melihat sebuah buku seperti ini ada di tangan seorang anak kecil berusia tujuh tahun, matanya melekat pada halaman buku tersebut, maka saya merasa tolol kalau harus membuktikan bahwa jenis buku ini tidak baik bagi kesehatan mental bagi anak - anak.

Dari pendapat tersebut di atas, maka nyatalah bahwa dengan adanya gambar - gambar yang bersifat porno akan dapat merusak mental atau moral masyarakat bagi yang melihatnya. Dengan demikian film pornopun termasuk dalam kategori ini, sebab yang dimaksud dengan film porno menurut Badan Sensor Film (BSF) adalah:

- a. Film yang menghadirkan musik, tari dan sebagainya yang dapat menimbulkan nafsu - nafsu birahi manusia.
- b. Film yang menonjolkan soal - soal seks dan percintaan yang nyata - nyata dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan birahi yang kasar.
- c. Film yang memperlihatkan sikap, gerak gerik dan pakaian yang tidak sopan, perbuatan - perbuatan yang dapat melanggar susila serta adegan - adegan yang bersifat cabul.

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa film - film porno yang beredar akan dapat mempengaruhi masyarakat dalam melakukan delik kesusilaan.

Namun sebaliknya, ada pula gambar porno yang bisa diedarkan dalam masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Djoko Prakoso (1988 : 117) bahwa :

Ada 4 (empat) pengecualian dari pornografi yaitu dalam bidang - bidang :

1. Olah Raga :
Gambar atlit dalam pakaian renang sejauh tidak menyimpang dari suasana dan tujuan olah raga.
2. Ilmu Pengetahuan :
Buku - buku tentang kebidanan, Keluarga Berencana, Kedokteran, Kesehatan Perkawinan serta untuk tujuan - tujuan pendidikan lainnya.
3. Kesenian /lukisan, Kebudayaan :
Lukisan yang menggambarkan keadaan fisik kehidupan yang sesungguhnya dari manusia pada suatu tempat, zaman dan situasi (Bali dan Irian Jaya).

4. Humor :

Sekalipun mengenai soal - soal seksual yang dihumorkan itu, namun karena lucu - cunya ia dapat diterima oleh masyarakat sebagaimana adanya.

Dengan melihat kriteria di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa tidak semua gambar - gambar yang sifatnya porno dapat merusak moral masyarakat, tetapi sebaliknya ada juga yang sifatnya mendidik.

Sebagai manusia yang normal, setiap melihat /membaca media massa yang sifatnya porno, maka secara langsung dia akan terangsang pada gambar /bacaan tersebut. Tetapi satu hal yang perlu dicatat bahwa tidak semua manusia yang melihat /membaca media massa yang sifatnya porno itu akan menyalurkan rangsangannya ke hal - hal yang negatif. Ada manusia yang membaca / melihat media massa tersebut yang dapat menahan rangsangannya dan ada pula yang tidak, sehingga yang tidak inilah yang kadangkala dapat menimbulkan terjadinya delik kesusilaan seperti perkosaan, perzinahan dan percabulan.

Pada tabel 6 di bawah ini, akan diperlihatkan jumlah peredaran film 17 tahun dihubungkan dengan delik kemulian yang terjadi di Kotamadya Ujung Pandang.

Tabel 6.

Jumlah peredaran film 17 tahun dan jumlah delik kesusilaan yang terjadi di Kotamadya Ujung Pandang selama 5 tahun.

Tahun	Film 17 tahun	Delik kesusilaan	Jumlah
1984	1018 : 87,8 %	141 : 12,2 %	1159 : 100 %
1985	1072 : 88,2 %	144 : 11,8 %	1216 : 100 %
1986	1079 : 88,5 %	140 : 11,5 %	1219 : 100 %
1987	1146 : 95,0 %	60 : 5 %	1206 : 100 %
1988	1209 : 95,0 %	69 : 5 %	1278 : 100 %
Jumlah	5524 : 90,9 %	554 : 9,1 %	6078 : 100 %

Dengan melihat data tersebut di atas, maka dapattlah disimpulkan bahwa perbandingan antara jumlah film 17 tahun yang beredar dengan jumlah delik kesusilaan yang terjadi - berbanding terbalik yaitu dari tahun 1984 s/d 1988 secara keseluruhan jumlah film 17 tahun meningkat, sedangkan jumlah delik kesusilaan menurun. Hal ini disebabkan oleh karena terjadinya delik kesusilaan di Kotamadya Ujung Pandang tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh media massa yang sifatnya porno, tetapi masih ada faktor lain yang mempengaruhinya.

Dengan demikian maka menurut penulis pengaruh media massa terhadap delik kesusilaan hanya sebagian kecil saja.

Sebagaimana kita ketahui bahwa delik kesusilaan yang terjadi di Kotamadya Ujung Pandang akan dapat merusak dan mengganggu ketenteraman masyarakat. Oleh ka-

rena itu perlu ditanggulangi keberadaannya, sebab hal ini akan meresahkan masyarakat, mengingat sifatnya termasuk kejahatan moral yang melanggar norma - norma susila yang berlaku di dalam masyarakat khususnya di Kotamadya Ujung Pandang.

3.2. Upaya Penanggulangannya .

Para pihak penegak hukum dalam hal ini Polri, mempunyai peranan penting dalam menanggulangi adanya pengaruh media massa terhadap timbulnya delik kesusilaan.

Untuk menanggulangi pengaruh tersebut, maka langkah - langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pengarahan /penekanan terhadap para pemilik bioskop untuk benar - benar menggunakan peraturan mengenai adanya pembatasan umur pada pemutaran film 17 tahun, agar tidak meloloskan anak - anak yang masih di bawah umur untuk melihat film tersebut.
2. Memberikan pengarahan /penekanan terhadap para penjual buku dan penjual kaset vidio agar tidak menjual buku/ kaset yang bersifat porno secara bebas.
3. Secara insidentil mengadakan swiping di tempat tertentu yang patut diduga keras terdapatnya gambar ataupun pemutaran serta penjualan /penyewaan blue film.
4. Menyita gambar, film/kaset dan perangkat peralatan lainnya, serta menindak para pelaku sesuai hukum yang berlaku.
5. Meningkatkan bimbingan masyarakat dalam memberikan penyuluhan hukum mengenai akibat yang dapat ditimbulkan oleh media massa khususnya bagi blue film, gambar/buku porno dsb.

DATA DELIK KESUSILAAN DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG.

4.1. Data Kepolisian.

Dalam membicarakan tentang jenis delik - delik kesusilaan yang terjadi di Kota Madya Ujung Pandang berdasarkan hasil penelitian penulis, maka pembahasan materi dalam bab ini akan dititik beratkan pada tiga macam delik kesusilaan yaitu :

1. Perzinahan
2. Perkosaan
3. Percabulan.

Sesuai dengan hasil penelitian penulis, maka pembahasannya dimulai dari hasil penelitian di kepolisian Kotamadya Ujung Pandang.

Adapun yang dimaksud dengan Pejabat Polisi Negara Indonesia adalah alat perlengkapan negara yang mempunyai tugas mencegah dan menanggulangi kejahatan dalam masyarakat agar tercapai ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Sehubungan dengan fungsi polisi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan dalam masyarakat, maka menurut pasal 18 ayat 1 KUHAP menyatakan :

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Penangkapan yang dilakukan oleh Polisi Negara Re-

publik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang - Undang ini, maka syarat utama dilakukan penangkapan terhadap seorang tersangka ialah harus ada surat tugas dan alasan - alasan apa ia melakukan penangkapan semua ini harus jelas sehingga dapat dimengerti oleh si tersangka.

Hal semacam ini dirasa perlu sebab tidak jarang dalam kenyataannya kita jumpai penyidik (polisi) melakukan penangkapan secara gegabah dan keliru sehingga mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. Apabila terjadi kelalaian dari penyidik seperti yang dikemukakan di atas, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut haknya melalui praperadilan kepada pengadilan negeri setempat sebagaimana diatur dalam pasal 77 Undang - Undang No. 8 tahun 1981, sebagai berikut :

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Terlepas dari uraian mengenai wewenang polisi sebagaimana diuraikan di atas, maka berikut ini akan dibahas mengenai macam - macam delik kesusilaan yang terjadi di Kotamadya Ujung Pandang berdasarkan data kepolisian setempat.

Sebagaimana diketahui bahwa delik kesusilaan atau tindak pidana a susila merupakan suatu persoalan yang

sangat luas aspeknya, sehingga dengan demikian penulis mencoba mengetengahkan delik - delik kesusilaan berdasarkan data Kepolisian Kotamadya Ujung Pandang sebagaimana digambarkan dalam tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7.

Macam -macam delik kesusilaan yang terjadi di Kotamadya Ujung Pandang dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988.

Tahun	Perzinahan	Perkosaan	Percabulan	Jumlah
1984	72	49	20	141
1985	61	53	30	144
1986	64	50	26	140
1987	43	11	6	60
1988	30	32	7	69
Jumlah	270	195	89	554

Sumber data : Poltabes Kotamadya Ujung Pandang.

Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa jenis delik kesusilaan yang terjadi di Kotamadya Ujung Pandang yang sempat penulis teliti berjumlah 3 macam delik kesusilaan yaitu perzinahan, perkosaan dan percabulan, yang kalau dijumlah seluruhnya sebanyak 554 kasus yang terdiri dari 270 kasus perzinahan (pasal 284 KUHP), 195 kasus perkosaan (pasal 285 KUHP) dan 89 kasus percabulan (pasal 289 KUHP).

Bila dibandingkan ketiga macam delik kesusilaan

tersebut dalam tabel di atas, maka delik perzinahan merupakan delik yang terbanyak. Namun bila dibandingkan dari penurunannya, maka delik perzinahan adalah merupakan delik yang menunjukkan dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1988 mengalami penurunan.

Demikian pula kasus perkosaan hanya tahun 1984 dan tahun 1985 meningkat dibanding dengan tahun 1985 sampai dengan tahun 1988 yang mengalami penurunan.

Begitu pula dengan percabulan hanya pada tahun 1985 dan tahun 1986 mengalami peningkatan sedangkan dalam tahun 1987 dan tahun 1988 mengalami penurunan. dengan demikian frekwensi percabulan dalam tahun 1987 sampai dengan tahun 1988 mengalami penurunan dibanding dalam tahun 1984 sampai dengan tahun 1986.

Dengan demikian maka kasus yang paling banyak terjadi di Kotamadya Ujung Pandang dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988 adalah delik perzinahan, kemudian perkosaan dan yang terakhir delik percabulan.

Sehubungan dengan jenis - jenis delik kesusilaan yang dilaporkan kepada Poltabes Ujung Pandang (lihat tabel 1) sejumlah 554 kasus dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988 hanya 348 kasus yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Ujung Pandang sedangkan sisanya yaitu 206 kasus tidak dapat dilanjutkan penuntutannya karena tidak memenuhi syarat formil, misalnya identitas pelakunya tidak jelas sehingga kasus yang berjumlah 206 itu diselesaikan

persoalannya atas prakarsa Poltabes Kotamadya Ujung Pandang dengan pihak korban atau pihak yang dirugikan.

Berhubung karena delik ini adalah delik aduan, maka ada yang diselesaikan antara pihak -pihak yang dirugikan dan tidak dilaporkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8.

Perkara delik kesusilaan yang diselesaikan dan dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Ujung Pandang dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988.

Tahun	Diselesaikan atas prakarsa polisi	Dilimpahkan ke Kejaksaan Neg.	Jumlah
1984	39	102	141
1985	55	89	144
1986	61	79	140
1987	29	31	60
1988	22	47	69
Jumlah	206	348	554

Sumber data : Poltabes Kotamadya Ujung Pandang.

4.2. Data Kejaksaan Negeri Ujung Pandang.

Kejaksaan mempunyai wewenang dan tugas untuk menerima setiap berkas perkara yang dilimpahkan kepadanya sebab kejaksaanlah yang dapat memproses penyelesaian setiap perkara pidana. Dengan demikian kejaksaanlah yang mengelola setiap perkara serta menentukan ada tidaknya dari perkara - perkara tersebut memenuhi syarat untuk



dilimpahkan ke pengadilan negeri.

Adapun syarat ini dari berkas perkara sudah harus dinilai oleh penuntut umum sejak awal dalam tahap prapenentuan. Kemudian setiap berkas perkara yang telah dilengkapi surat dakwaan berarti perkara itu telah siap dilimpahkan ke Pengadilan negeri untuk siap disidangkan. Sebaliknya berkas perkara yang tidak dilengkapi dengan surat dakwaan berarti perkara itu ditutup oleh pihak kejaksaan negeri.

Dalam tabel 9 di bawah ini penulis memperlihatkan jumlah dan jenis delik kesusilaan yang diproses di Kejaksaan Negeri Ujung Pandang.

Tabel 9.

Macam - macam delik kesusilaan yang diproses dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988.

Tahun	Perzinahan	Perkosaan	Percabulan	Jumlah
1984	63	30	9	102
1985	39	28	22	89
1986	41	23	15	79
1987	21	5	5	31
1988	20	19	8	47
Jumlah	184	105	59	348

Sumber data : Kejaksaan Negeri Ujung Pandang.

Tabel 9 menunjukkan kasus kesusilaan yang dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Ujung Pandang yang berjumlah

lah 348 kasus dari 554 kasus yang ditangani Poltabes Kotamadya Ujung Pandang. Dari jumlah tersebut yaitu 348 kapabila telah diproses oleh jaksa serta telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil, maka jaksa membuat surat dakwaan yang kemudian melimpahkan perkara itu ke pengadilan Negeri Ujung Pandang.

Bilamana dalam memproses perkara tersebut, ternyata ada perkara yang tidak memenuhi persyaratan, maka perkara tersebut ditutup oleh Kejaksaan Negeri.

Penutupan suatu perkara pidana yang lebih dikenal dengan sebutan penghentian penuntutan yang telah mengatur dan menentukan hak kejaksaan sebagaimana bunyi pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP, yang mengandung dua golongan yaitu:

1. Penuntutan dihentikan demi kepentingan hukum karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut atau bukan tindak pidana.
11. Penuntutan dihentikan karena perkara ditutup demi hukum.

Dalam bagian pertama mempunyai arti bahwapenghentian penuntutan semata-mata atas dasar pertimbangan dan penilaian penuntut umum, dengan demikian menurut penulis penuntut umum harus benar-benar teliti, cermat dan harus obyektif dalam memberikan pendapatnya.

Selanjutnya pada bagian kedua, penghentian penuntutan karena ditutup demi hukum. Dalam KUHP yang menjadi dasar penghentian penuntutan dapat dilihat pada pasal 75

KUHP mengenai pencabutan pengaduan, pasal 77 KUHP bilamana tersangka meninggal dunia dan pasal 78 KUHP bila kedalu-arsa.

Di bawah ini akan diuraikan jumlah perkara yang diproses oleh Kejaksaan Negeri Ujung Pandang dan yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ujung Pandang.

Tabel 10.

Perkara delik kesusilaan yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Ujung Pandang dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988.

Tahun	Diterima	Dilimpahkan	Sisa
1984	102	9	93
1985	89	16	73
1986	79	4	75
1987	31	11	20
1988	47	4	43
Jumlah	348	44	304

Sumber data : Kejaksaan Negeri Ujung Pandang.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 348 kasus kesusilaan yang diterima, hanya 44 kasus yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ujung Pandang. Hal ini berarti ada perkara yang dihentikan penyidikannya oleh Kejaksaan Negeri Ujung Pandang karena tidak memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ujung Pandang.

4.3. Data Pengadilan Negeri Ujung Pandang.

Pengadilan Negeri adalah lembaga yang terakhir dalam menerima perkara/kasus.

Pada umumnya berkas yang diproses di sini pengembaliannya ke kejaksaan negeri jarang ditemukan, hal ini disebabkan karena berkas perkara yang dilimpahkan ke pengadilan negeri sudah merupakan berkas yang telah memenuhi persyaratan untuk disidangkan oleh pengadilan negeri.

Hampir dapat dipastikan bahwa semua data yang ada sudah lengkap. Namun andaikata ada data yang tidak lengkap sampai ke pengadilan negeri, maka berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang - Undang No.14 Tahun 1970, hal ini tidak perlu dikembalikan, sebagaimana bunyi pasal tersebut :

Pengadilan tidak boleh **menolak** untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum bahwa tidak atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Berdasarkan dari ketentuan tersebut di atas, sehingga tidak ada berkas delik kesusilaan yang dikembalikan. Hal ini disebabkan karena kejahatan kesusilaan sebahagian besar diproses secara sumir sehingga penyelesaiannya cepat dan tidak memakan waktu yang lama.

Dalam tabel berikut ini dapat dilihat tentang macam-macam delik kesusilaan yang diproses dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988.

Tabel 11.

Macam - macam delik kesusilaan yang diproses dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988.

Tahun	Perzinahan	Perkosaan	Percabulan	Jumlah
1984	-	9	-	9
1985	6	9	1	16
1986	1	3	-	4
1987	1	9	1	11
1988	2	-	2	4
Jumlah	10	30	4	44

Sumber data : Pengadilan Negeri Ujung Pandang.

Data tersebut menunjukkan kasus delik kesusilaan yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ujung Pandang dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988 yang berjumlah 44 kasus. Dan sejumlah kasus tersebut semuanya diproses untuk disidangkan oleh pengadilan negeri. Sebagaimana halnya yang nampak dalam tabel 12 di bawah ini.

Tabel 12.

Perkara delik kesusilaan yang diproses dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988.

Tahun	Sudah diproses	Belum diproses	Jumlah
1984	9	-	9
1985	16	-	16
1986	4	-	4
1987	11	-	11
1988	4	-	4
Jumlah	44	-	44

Sumber data : Pengadilan Negeri Ujung Pandang.

Dengan melihat tabel tersebut di atas, nampaklah bahwa perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Ujung Pandang selama tahun 1984 sampai dengan tahun 1988 adalah sebanyak 44 kasus. Dengan demikian jelaslah bahwa semua kasus yang diproses di Pengadilan Negeri Ujung Pandang telah selesai diputus seluruhnya.

Berdasarkan penelitian penulis di Kotamadya Ujung Pandang, bahwa tingkat umur sangat mempengaruhi frekuensi kejahatan kesusilaan. Hal ini dapat dilihat pada pelaku delik kesusilaan dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988 di Kotamadya Ujung Pandang, dimana diperlihatkan bahwa tingkat umur 21 sampai dengan 30 tahun merupakan tingkat umur yang paling dominan dalam melakukan delik kesusilaan. Begitu pula sebaliknya dari umur 1 sampai dengan 10 tahun merupakan tingkat umur yang tidak melakukan delik kesusilaan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 13 di bawah ini.

Tabel 13.

Tingkat umur para pelaku delik kesusilaan dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988.

Umur	1984	1985	1986	1987	1988	Jumlah
1 s/d 10 tahun	-	-	-	-	-	-
11 s/d 20 tahun	5	5	1	4	1	16
21 s/d 30 tahun	4	7	2	5	-	18
31 s/d 40 tahun	-	1	1	1	1	4
41 s/d ... dst	-	3	-	1	2	6
Jumlah	9	16	4	11	4	44

Sumber data : Pengadilan Negeri Ujung Pandang.

Dari data di atas menunjukkan tingkat umur para pelaku delik kesusilaan dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988. Dengan melihat data tersebut, maka tingkat umur pelaku delik kesusilaan yang paling dominan adalah pelaku yang berumur antara 21 sampai dengan 30 tahun, dengan jumlah kasus 18, selanjutnya pelaku yang berumur 11 tahun sampai dengan 20 tahun dengan jumlah 16 kasus, dan terakhir pelaku yang berumur 41 ke atas dan pelaku yang berumur 31 sampai dengan 40 tahun, masing - masing berjumlah 6 dan 4 kasus.

Demikian pula status pekerjaan dari pelaku delik

kesusilaan merupakan aspek yang saling mempengaruhi dengan delik kesusilaan itu sendiri.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 14 di bawah ini.

Tabel 14.

Status pekerjaan para pelaku delik kesusilaan dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988.

Pekerjaan	1984	1985	1986	1987	1988	Jumlah
Mhs/Pelajar	-	2	-	3	1	6
Pegawai/Karyawan	1	3	-	-	-	4
Sopir	2	-	1	1	-	4
Buruh	1	3	1	1	-	6
Jualan	2	2	2	4	-	10
Tk. Becak	1	1	-	1	-	3
Tidak kerja	2	5	-	1	3	11
Jumlah	9	16	4	11	4	44

Sumber data : Pengadilan Negeri Ujung Pandang.

Dari data tersebut di atas, menunjukkan bahwa pelaku delik kesusilaan di Kotamadya Ujung Pandang selama 5 tahun, banyak dilakukan oleh pelaku yang tidak mempunyai kerja. Hal ini disebabkan karena pada umumnya pelaku tersebut mengingat tidak mempunyai kesibukan, maka dengan mudah mereka dapat mempermudah dan mempengaruhi masyarakat untuk melakukan hal - hal yang dilarang.

Tabel 15.

Jenis putusan yang dijatuhkan kepada para pelaku delik kesusilaan.

Tahun	Dibebaskan	Dilepaskan	Dihukum	Jumlah
1984	-	-	9	9
1985	-	-	16	16
1986	-	-	4	4
1987	-	-	11	11
1988	-	-	4	4
Jumlah	-	-	44	44

Sumber data : Pengadilan Negeri Ujung Pandang.

Dari 44 perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Ujung Pandang, semuanya dijatuhi putusan. Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa sejumlah 44 pelaku delik kesusilaan semua dijatuhi hukuman pidana.

Di bawah ini akan diperlihatkan lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku delik kesusilaan di Kotamadya Ujung Pandang dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988.

Tabel 16.

Lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku delik kesusilaan dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988.

Lamanya:	1984	1985	1986	1987	1988	Jumlah
1 s/d 6 bulan	2	4	1	2	2	11
7 s/d 12 bulan	-	3	-	2	2	7
13 s/d 18 bulan	-	1	-	1	-	2
19 s/d 24 bulan	1	1	-	1	-	3
25 s/d 30 bulan	-	3	2	1	-	6
31 s/d 36 bulan	-	2	-	2	-	4
37 s/d 60 bulan	6	2	1	2	-	11
Jumlah	9	16	4	11	4	44

Sumber data : Pengadilan Nagari Ujung Pandang.

Dengan melihat tabel di atas, maka hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Nagari Ujung Pandang yang tertinggi adalah 5 tahun dan yang terendah adalah 1 bulan sampai 6 bulan lamanya. Hal ini disebabkan karena delik kesusilaan yang dilakukan oleh para pelaku mempunyai jenis yang bermacam - macam, sehingga hakim memberikan hukuman yang bermacam - macam pula, ada hukuman yang berat dan ada pula hukuman yang ringan, ini diberikan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dengan demikian berdasarkan data dari kepolisian, maka dapatlah penulis menarik suatu kesimpulan bahwa perkembangan delik kesusilaan yang terjadi di Kotamadya Ujung Pandang dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988 mengalami penurunan.

KOMENTAR TERHADAP KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI
UJUNG PANDANG MENGENAI DELIK KESUSILAAN.

5.1. Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang No.85/Pid.B./
1988/PN.Uj.Pdg.

Dalam kasus ini, Pengadilan Negeri Ujung Pandang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan hukuman terhadap pelaku Amrullah Dama, umur 33 tahun, lahir di Pangkep, bertempat tinggal di Jalan Irian No. 62 Ujung Pandang, Agama Islam, pekerjaan guru mengaji.

5.1.1. Duduk Perkara.

Pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 1988 sekitar jam 15.30, bertempat di jalan H.A.Mappanyukki Ujung Pandang, terdakwa dengan kekerasan memaksa perempuan Rosidah Amir yang bukan istrinya bersetubuh dengannya, dengan cara membaringkan, kemudian membuka celananya dan menindisnya lalu memasukkan anggota kemaluan terdakwa di dalam kemaluan perempuan Rosidah Amir, sehingga perempuan Rosidah Amir merasa sakit anggota kemaluannya.

5.1.2. Dakwaan Penuntut Umum.

Primair.

Bahwa ia terdakwa pada hari jumat tanggal 12 Pebruari 1988 sekira jam 15.30 atau pada waktu - waktu lain dalam bulan Pebruari 1988 bertempat di rumah terdakwa di jalan H.A.Mappanyukki Ujung Pandang atau pada tempat - tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ujung Pandang, terdakwa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan Rosidah Amir yang bukan istrinya

bersetubuh dengannya, dengan cara terdakwa memegang saksi perempuan Rosidah Amir dan membaringkan, lalu membuka celananya kemudian menindisnya lalu memasukkan anggota kemaluan terdakwa di dalam kemaluan perempuan Rosidah Amir, Sehingga perempuan Rosidah Amir merasa sakit kemaluannya yaitu selaput darah robek pada kiri tengah - kiri bawah, kanan tangan sesuai visum et repertum Rumah Sakit Umum Ujung Pandang No.281/Os/Rahasia. Melanggar pasal 285 KUHP.

Subsidair.

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat seperti tersebut pada dakwaan primair di atas, terdakwa bersetubuh dengan perempuan Rosidah Amir yang bukan istrinya, dengan cara terdakwa membaringkan perempuan Rosidah Amir lalu membuka celananya, menindisnya kemudian terdakwa memasukkan anggota kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan Rosidah Amir sedang terdakwa mengetahuinya atau harus disangkanya bahwa umur perempuan Rosidah Amir tersebut belum cukup 15 tahun, kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan Rosidah Amir belum masanya untuk kawin. Melanggar pasal 287 (1) K.U.H.Pidana; _____

Lebih Subsidair.

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat seperti tersebut pada dakwaan primair di atas, terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yaitu Rosidah Amir dengan cara bersetubuh atau meraba - raba anggota kema -

luan, memeluk, menindis atau mencium perempuan Rosidah-Amir, sedang terdakwa mengetahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur perempuan Rosidah Amir belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya bahwa perempuan Rosidah Amir belum masanya buat kawin.

Melanggar pasal 290 sub 2e K.U.H.Pidana ; _____

5.1.3. Tuntutan Penuntut Umum.

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 285 K.U.H.Pidana.
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun potong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
3. Menghukum pula terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

5.1.4. Pertimbangan Hukum Hakim.

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan persidangan, telah didengar dibawah sumpah keterangan seorang saksi dan keterangan tanpa sumpah dari empat orang anak yang masing - masing memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. ROSIDAH AMIR (TANPA SUMPAH) :

Bahwa saksi baru berumur 9 tahun dan duduk di kelas III SD dan saksi kenal dengan terdakwa, karena dekat serta terdakwa adalah guru mengaji saksi.

Bahwa setahu saksi terdakwa mempunyai 2 orang

anak yang bernama Serri dan Ilham dan saksi sering bermain di rumah terdakwa yang bentuk rumahnya rumah panggung.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 1988 sekitar jam 15.30 sewaktu saksi sedang bermain - main dengan Serri dan Nirmala adiknya Syaifuddin, saksi telah dipanggil oleh uztas Amrullah (terdakwa), setelah saksi datang ternyata saksi disuruh untuk mencabut jenggotnya terdakwa dan saksi terus masuk ke dalam kamar dan pintunya ditutup oleh terdakwa sedang temannya Serri dan Nirmala tetap bermain di luar.

Bahwa sewaktu menjabut jenggotnya terdakwa, semula saksi duduk di lantai, tetapi kemudian saksi disuruh duduk di pangkuan terdakwa dan seterusnya terdakwa bertanya kepada saksi apakah saksi sudah disunat dan ketika saksi menjawab sudah, terdakwa berkata coba lihat dan selanjutnya terdakwa mengambil bantal dan menyuruh saksi tidur di lantai.

Bahwa setelah saksi tidur di lantai, terdakwa lalu membuka celana saksi dan setelah itu membuka celana terdakwa dan setelah itu terdakwa menindis saksi.

Bahwa sewaktu ditindis saksi tidak berteriak atau tidak meronta, karena terdakwa menutup mulut saksi dengan sapu tangan.

Bahwa sewaktu ditindis saksi merasa ada sesuatu yang masuk ke sombi'nya (kemaluannya) dan dirasakan sakit sekali dan merasa dikencingi terdakwa dan kencing-

nya tersebut juga masuk ke sombi' saksi.

Bahwa sesudah itu terdakwa melap sombi' saksi yang basah dengan celana saksi dan menurut saksi air kencing terdakwa warnanya putih.

Bahwa pada waktu terdakwa memakaikan lagi celana saksi dan membangunkan saksi, terdakwa mengatakan kepada saksi jangan dikasih tahu siapa - siapa dan seterusnya terdakwa memberi uang Rp. 100,- sambil mengatakan lagi kalau sampai di rumahmu buka celanamu dan cuci dan jangan bilang kepada siapa - siapa dan selanjutnya menyuruh saksi pulang.

Bahwa pada waktu saksi keluar dari rumah terdakwa saksi menangis dan pada waktu itu adiknya Syafiuddin bertanya : " kenapa ki kak " ? dan saksi menjawab : tidak apa - apa ji, dan seterusnya saksi pulang dan ketika ke sumur saksi membuka celana saksi, tetapi tidak mencucinya.

Bahwa sesudah itu saksi merasa sombi'nya sakit dan bengkak serta sakit kalau jalan.

Bahwa saksi tidak segera memberitahukan kejadian yang menimpa dirinya tersebut kepada ibunya, karena saksi takut kepada terdakwa.

Bahwa kira - kira satu minggu setelah kejadian tersebut ketika saksi sedang bermain dengan sepupu saksi yang bernama Nirmala, saksi memberitahu Nirmala mengenai kejadian yang dialami saksi tersebut, dan se-

telah mendengar pemberitahuannya, Nirmala mengatakan kepada saksi, kalau kau terus dikasih begitu oleh ustaz (terdakwa) nanti kau hamil, dan mendengar perkataan Nirmala tersebut saksi jadi takut lalu saksi memberitahukan hal kejadian tersebut kepada ibunya.

2. H A M S I N A H (DISUMPAH).

Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa karena rumahnya hanya berantara satu runah saja dan tahu pekerjaan terdakwa yaitu sebagai guru mengaji dan terdakwa mempunyai seorang istri dan dua orang anak.

Bahwa saksi tahu, saksi didengar keterangannya sehubungan dengan masalah diperkosanya anaknya yang bernama Rosidah Amir oleh terdakwa,

Bahwa pada tanggal 14 Maret 1988, sekitar jam 16.00 anak saksi yang bernama Rosidah dengan ditemani Nirmala telah memberitahukan saksi, bahwa dirinya telah diperkosa oleh ustaz, guru mengajinya (terdakwa).

Bahwa anaknya tersebut menceritakannya, bahwa dirinya pernah dipanggil terdakwa untuk naik ke rumahnya untuk disuruh mencabut jenggotnya, semula ia duduk di lantai, tetapi lalu disuruh duduk di atas paha terdakwa, kemudian terdakwa mengambil bantal dan menyuruh dirinya tidur di lantai, setelah itu terdakwa membuka celananya dan membuka celana terdakwa sendiri

dan setelah itu terdakwa menindisnya sehingga kemaluannya sakit dan dia merasa dikencingi terdakwa dengan air kencingnya berwarna putih dan kemudian menyuruh mencuci celananya dan menyuruh pulang seraya memberi uang Rp. 100,-

Bahwa setelah mendengar cerita anaknya tersebut, lalu saksi mendatangi rumah terdakwa, tetapi terdakwa tidak ada di rumahnya dan selanjutnya sekitar jam 23.00 terdakwa datang ke rumah saksi dan sewaktu saksi menanyakan atas kebenaran cerita anaknya tersebut, terdakwa kemudian lari ke luar dan di kejar orang dan sejak itu terdakwa tidak kembali lagi ke rumahnya, sudah pindah.

Bahwa saksi kemudian melaporkan terdakwa kepada Polisi.

3. NIRMALA (TANPA SUMPAAH).

Bahwa pada hari Jumat, tanggalnya lupa, dalam bulan Pebruari 1988 sewaktu saksi sedang bermain - main dengan Rosidah Amir dan Serri serta Syafiuddin di halaman depan rumah terdakwa, tiba - tiba terdakwa memanggil Rosidah dan kemudian Rosidah meninggalkan mereka masuk ke rumahnya terdakwa.

Bahwa setelah Rosidah masuk ke rumahnya terdakwa dan lama tidak keluar, maka saksi lalu pulang ke rumahnya.

Bahwa beberapa lama kemudian Rosidah bercerita

pada saksi, bahwa dirinya (Rosidah) telah diperkosa oleh ustaz /terdakwa dan selanjutnya saksi mengatakan mengapa kau tidak kasih tahu ibumu, lama - lama nanti kau bisa hamil.

4. SYAFIUDDIN (TANPA SUMPAH).

Bahwa saksi biasa bermain - main di muka rumahnya terdakwa, bersama - sama dengan kakaknya Rosidah, Nirmala dan Serri.

Bahwa pernah sewaktu saksi sedang bermain dengan Rosidah, Nirmala dan Serri, kakaknya Rosidah telah dipanggil terdakwa dan Rosidah kemudian naik ke rumah terdakwa sedang saksi dan teman - temannya tetap masih main - main di bawah.

Bahwa setelah lama Rosidah baru keluar dan saksi melihat ketika Rosidah keluar dari rumah terdakwa dan Rosidah menangis, sehingga saksi terus bertanya pada Rosidah " kenapaki kak " , dan Rosidah menjawab tidak ji, dan selanjutnya mereka berdua pulang ke rumahnya.

Bahwa saksi tidak memberitahukan hal tersebut kepada ibunya.

5. SRI NUR ILAHI (SERRI) TANPA SUMPAH.

Bahwa saksi adalah anak kandung terdakwa.

Bahwa saksi sering bermain - main di muka rumahnya bersama - sama dengan Rosidah, Nirmala dan Sya-

fiuddin.

Bahwa kecuali saksi, Rosidah juga pernah disuruh ayahnya untuk mencabut jenggotnya, dan mencabut jenggot ayahnya di teras rumahnya, yaitu di tangga rumah.

Bahwa Rosidah tidak pernah mencabut jenggot ayahnya di dalam kamar rumahnya.

Bahwa apa yang disebut dalam pemeriksaan di Polisi adalah tidak benar.

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum no. 281/08?Rahasia yang ditanda tangani oleh dr. Evans Tandirerung, dokter bagian ilmu kebidanan dan penyakit kandungan pada Rumah Sakit Umum Ujung Pandang tertanggal 14 Maret 1988, mengenai hasil pemeriksaan atas diri Rosidah

Menimbang bahwa dari keterangan Rosidah, Nir-mala dan Syafiuddin, dimana keterangannya satu dengan yang lainnya jika dihubungkan bersesuaian, telah didapatkan fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 1988 sekitar jam 15.30, sewaktu Rosidah, Nir-mala, Syafiuddin dan Serri sedang bermain - main, Rosidah telah dipanggil terdakwa, sedang yang lainnya tetap berada di luar, Rosidah berada dalam rumah bersama terdakwa cukup lama.

Menimbang bahwa dari keterangan Rosidah, bahwa sewaktu mencabut jenggot terdakwa pintu rumah ditutup

terdakwa dan ia disuruh duduk dipangkuan terdakwa, ditanya sudah disunat belum, diberi bantal dan disuruh tidur, lalu terdakwa membuka celana terdakwa sendiri dan ditindis terdakwa, ia merasa ada sesuatu yang masuk ke dalam sombi'nya (kemaluan) dan dirasakan sakit sekali dan merasa dikencingi terdakwa, air kencing tersebut berwarna putih dan kemudian dipesan terdakwa jangan kasi tahu siapa - siapa dan sewaktu keluar dari rumah tersebut ia menangis dan dilihat adiknya syafiuddin dan ditanya adiknya, kenapaki kak dan kejadian yang menimpa dirinya tersebut tidak segera ia beritahukan kepada ibunya karena takut kepada terdakwa, tetapi beberapa hari kemudian ia beritahukan kepada Nirmala dan selanjutnya setelah kurang lebih satu bulan baru ia beritahukan kepada ibunya dan setelah kejadian tersebut kemaluannya menjadi bengkak dihubungkan dengan keterangan Syafiuddin, bahwa setelah lama dalam rumah terdakwa Rosidah keluar dalam keadaan menangis, sehingga ia bertanya kenapaki kak dan dihubungkan pula dengan keterangan Nirmala, bahwa Rosidah telah bercerita kepadanya bahwa dirinya telah diperkosa ustaz (terdakwa) dan selanjutnya ia mengatakan kenapa kau tidak kasi tahu ibumu, lama - lama nanti kau bisa hamil serta dihungkan dengan keterangan saksi Hamsinah, bahwa anaknya Rosidah dengan ditemani Nirmala telah memberitahukan kepadanya, bahwa dirinya telah diperkosa oleh ustaz (terdakwa) guru mengajinya

maka telah terbukti mengenai terjadinya persetubuhan yaitu dengan masuknya alat kelamin terdakwa ke dalam kamaluan Rosidah dan telah keluarnya air mani terdakwa dan dari keterangan - keterangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada waktu Rosidah sungguh - sungguh dalam keadaan tidak berdaya sama sekali, mengingat terdakwa sebagai ~~ustaz~~ dan guru mengajinya, keadaan dirinya diliputi perasaan takut yang menyebabkan ia tidak berdaya sama sekali untuk menolak dan melawan suruhan atau keinginan dan perbuatan terdakwa dan menyebabkan ia menurut saja suruhan atau permintaan terdakwa dan membiarkan dirinya diperlakukan sedemikian rupa serta membiarkan terdakwa memaksa dirinya bersetubuh dengan terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian jelasnya bahwa persetubuhan tersebut terjadi diluar kehendak Rosidah dan pengakuan Rosidah bahwa dirinya telah diperkosa oleh terdakwa dikuatkan dengan bukti Visum et Repertum No.281/Os/Rahasia yang ditanda tangani oleh dr. Evans Tandirerung dokter bagian ilmu kebidanan dan penyakit kandungan pada Rumah Sakit Umum Ujung Pandang, dimana dari hasil pemeriksaan terbukti bahwa selaput darah Rosidah sudah tidak utuh lagi, maka terbuktilah bahwa terdakwa dengan kekerasan memaksa Rosidah bersetubuh dengannya.

Menimbang bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Hamsinah dan dari keterangan terdakwa sendiri, bahwa

Rosidah umur 9 tahun adalah anaknya saksi Hamsinah dan murid mengaji terdakwa maka terbukti bahwa Rosidah adalah bukan istri terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa semua unsur dari pasal 285 KUHP telah terpenuhi dengan demikian maka terbukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim adalah tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai tidak terbuktinya dakwaan primair, demikian juga tidak sependapat dengan terdakwa.

Menimbang bahwa karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan - dakwaan untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti secara sah menurut hukum dapat meyakinkan perihal kesalahan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair itu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut pasal 285 KUHP, sehingga oleh karenanya harus dipersalahkan dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang bahwa sehubungan dengan hukuman yang akan dijatuhkan akan dipertimbangkan hal - hal yang akan memberatkan dan meringankan terdakwa.

Adapun hal - hal yang memberatkan :

- Terdakwa menyangkal semua dakwaan, sehingga jalannya pemeriksaan perkara ini kurang lancar.
- Bahwa dengan menyangkal dakwaan berarti terdakwa tidak menyadari dan menyesali atas perbuatannya yang keliru dan sangat tercela.
- Perbuatan terdakwa telah menodai nama baik dan kehormatan keluarga Hamsinah dan khususnya telah meninggalkan noda dan trauma pada diri Rosida.
- Terdakwa sebagai ustaz/ guru mengaji yang seharusnya memberikan pendidikan agama dan budi pekerti yang baik, tapi ternyata apa yang dilakukan terdakwa sendiri adalah hal yang sebaliknya.

Adapun hal -hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan dan baik.
- Terdakwa mempunyai tanggungan seorang istri dan dua orang anak yang masih kecil - kecil.

5. Amar putusan.

Setelah hakim mempertimbangkan dan memperhatikan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan, maka majelis hakim menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

Terdakwa Amrullah Dama, telah terbukti melakukan perkosaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

pasal 285 KUHP. Menghukum ia terdakwa selama 4 (empat) tahun. Hukuman tersebut akan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Menghukum ia terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

5.1.6. Komentar Penulis.

Dilihat dari segi keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri pada pemeriksaan di pengadilan, maka menurut hemat penulis cukup petunjuk - petunjuk dan fakta bahwa benar terdakwa Amrullah telah melakukan perkosaan terhadap perempuan Rosidah Amir (korban), walaupun itu tidak ditunjang oleh pengakuan terdakwa.

Hal ini berdasarkan pasal 285 KUHP, bahwa terdakwa Amrullah telah memenuhi unsur - unsur sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP tersebut.

Pasal 285 KUHP, R. Soesilo (1981 : 182) berbunyi :

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama - lamanya dua belas tahun.

Dari ketentuan pasal 285 KUHP, maka unsur pokok yang dapat diancam pidana adalah :

- (1). Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
- (2). Memaksa perempuan yang bukan istrinya ;
- (3). Bersetubuh dengan dia.

Dengan demikian menurut hukum, perbuatan terdakwa

telah cukup kuat dijadikan dasar untuk menetapkan adanya perkosaan sebagaimana terungkap dalam kasus ini.

Hal ini ditunjang oleh adanya keterangan beberapa saksi lainnya yaitu Nirmala dan Syafiuddin, yang mendengar terdakwa memanggil Rosidah dan melihat Rosidah naik ke rumah terdakwa. Juga saksi Syafiuddin melihat Rosidah keluar dari rumah terdakwa sambil menangis. Disamping itu pernah Nirmala mendengar pengakuan Rosidah bahwa dia telah diperkosa oleh terdakwa.

Dengan melihat keterangan dari kedua saksi di atas yang bila dihubungkan bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka telah didapatkan fakta hukum, bahwa terdakwa telah memperkosa perempuan Rosidah.

Menurut penilaian hakim bahwa keterangan saksi Rosidah Amir (korban) adalah benar bahwa persetujuan tersebut terjadi diluar kehendak Rosidah dan pengakuan Rosidah bahwa dirinya telah diperkosa oleh terdakwa dikuatkan dengan Visum et Repertum no.281/0s/Rahasia pada Rumah Sakit Umum Ujung Pandang, yang membuktikan bahwa selaput darah Rosidah sudah tidak utuh lagi, maka nyata lah bahwa terdakwa dengan kekerasan telah memaksa Rosidah bersetubuh dengannya. Dengan demikian unsur kekerasan menurut penilaian hakim telah terpenuhi.

Selanjutnya unsur perempuan yang bukan istrinya menurut penilaian hakim sebagaimana dilihat dari keterangan saksi Hamsinah dan dari keterangan terdakwa sendiri

bahwa Rosidah yang berumur 9 tahun, adalah anaknya saksi Hamsinah dan murid mengaji terdakwa, maka terbukti-
lah bahwa Rosidah adalah bukan istri terdakwa.

Mengenai unsur adanya persetubuhan menurut peni-
laian hakim telah terbukti, dengan melihat Visum et Re-
pertum no.281/0s/Rahasia dari Rumah Sakit Umum Ujung
Pandang, sehingga hakim berkesimpulan bahwa terdakwa be-
nar melakukan perbuatan yang dituduhkan.

Terlepas dari faktor - faktor yang mendukung per-
timbangan hakim yang menilai bahwa terdakwa Amrullah
secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 285 KUHP se-
bagaimana disebutkan di atas, maka menurut hemat penu-
lis bahwa logika hakim dalam menilai keterangan - kete-
rangan saksi adalah obyektif, walaupun itu tidak diku-
atkan dengan pengakuan terdakwa. Menurut penulis dengan
melihat visum et repertum no.281/0s/Rahasia dari Rumah
Sakit Umum Ujung Pandang serta keterangan dari saksi
Rosidah, Nirmala dan Syafiuddin, maka dapatlah dibenar-
kan bahwa terdakwa telah melakukan perkosaan terhadap
saksi Rosidah.

Dengan demikian kalau dilihat dari segi hukum
terhadap perkara perkosaan ini, memang pertimbangan/
penilaian hakimlah yang dapat mencocokkan keterangan
saksi - saksi. Oleh karena itu hakim yang dikenal se-
bagai penjaga keadilan, pencipta hukum yang memihak
kepada hak - hak asasi manusia yang sangat diharapkan

oleh pencari keadilan harus mampu melihat dan menghayati persoalan hukum dalam situasi apapun, khususnya mengenai fakta yang ada dalam kasus ini.

Hal ini berarti bahwa sebelum hakim yang memutuskan menghukum terdakwa Amrullah dengan hukuman penjara 4 (empat) tahun karena terbukti melakukan perkosaan terhadap perempuan Rosidah, maka untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, yaitu hukum yang memihak pada hak-hak asasi manusia tidak hanya berorientasi terhadap perbuatan-perbuatan terdakwa saja yang akan diancam pidana.

Hakim juga harus mampu mengetahui dan menghayati setiap perbuatan yang dapat diancam atau perbuatan mana yang tidak dapat diancam pidana, begitu pula terhadap faktor-faktor apa yang memberatkan dan meringankan hukuman terhadap terdakwa.

Roeslan Saleh (1978 : 471) mengemukakan bahwa :

Mengadili itu bukanlah melakukan sesuatu terhadap hal-hal yang berada diluar diri terdakwa. Mengadili adalah suatu proses yang dengan susah payah telah terjadi diantara manusia dengan manusia, mengadili bahkan adalah suatu pergulatan kemanusiaan untuk mewujudkan hukum.

Oleh karenanya mengadili tanpa suatu hubungan yang bersifat sesama manusia antara hakim dan terdakwa tidak dirasakan sebagai memperlakukan suatu ketidakadilan terhadap terdakwa tersebut.

Bertolak dari pandangan Roeslan Saleh di atas, tak lain adalah refleksi terhadap para hakim dalam memutuskan perkara pidana, sehingga cara mengadili yang

adil dapat terwujud.

Menurut penulis, pertimbangan hukum hakim tersebut patut mendapat pujian karena pertimbangan hukum lebih banyak dikalahkan oleh pertimbangan moral agama dan pertimbangan nilai - nilai yang hidup dalam masyarakat Kotamadya Ujung Pandang, yaitu hakim mengemukakan bahwa yang memberatkan terdakwa Amrullah karena perbuatan itu sangat dicela dan sangat menggoncangkan masyarakat mengingat Amrullah sebagai guru mengaji yang sepatutnya dialah yang harus memberi pelajaran mengenai hal - hal yang dilarang oleh agama, oleh karena itu berdasarkan perbuatan yang dilakukannya maka pantas apabila diberikan pidana yang setimpal.

5.2. Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang No. 72/Pid/B/Pts/1987/PN.Uj.Pdg.

Dalam kasus ini, Pengadilan Negeri Ujung Pandang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan hukuman terhadap pelaku Weni Yorislano, umur 26 tahun, lahir di Jakarta, bertempat tinggal di Asrama Wipayana II Blok.J.No. 10. Ujung Pandang, Agama Kristen Protestan, pekerjaan tidak ada.

5.2.1. Duduk Perkara.

Pada malam hari Jumat, tanggal 27 Maret 1987 sekitar jam 03.00, bertempat di Asrama Wipayana II Blok. J No. 10. Ujung Pandang, terdakwa telah melakukan persetujuan dengan perempuan Harinah, sehingga selaput darah perempuan Harinah tidak utuh lagi.

Selanjutnya pada malam hari Senin, tanggal 6 April 1987 sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di rumah saksi Abdul Azis Darfin Asrama Wipayana II Blok. F.No.8 Ujung Pandang, terdakwa telah melarikan perempuan Harinah yang belum dewasa, dengan tidak kemauan dari orang tua perempuan Harinah, tetapi dengan kemauan perempuan Harinah sendiri selama tiga hari.

5.2.2. Dakwaan Penuntut Umum.

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Weni Yorislano, pada malam Hari Jumat, tanggal 27 Maret 1987 sekitar jam 03.00, atau se-

tidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 1987, bertempat di rumah terdakwa di Asrama Wipayana II Blok J. No.10. Ujung Pandang atau setidak - tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ujung Pandang, terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan perempuan Harinah yang bukan istrinya, dengan cara ;

Pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan di atas, perempuan Harinah datang ke rumah terdakwa dan setelah sewaktu berada dalam kamar terdakwa, terdakwa dan perempuan Harinah berpelukan dan berciuman kemudian terdakwa mengajak perempuan Harinah atau setidak - tidaknya atas kemauan terdakwa untuk melakukan persetubuhan yang selanjutnya terdakwa dan perempuan Harinah melepaskan pakaian dan setelah dalam keadaan telanjang bulat dan di atas tempat tidur, terdakwa mendorong alat kemaluan terdakwa ke dalam alat kemaluan perempuan Harinah dan setelah dua sampai tiga kali, setidak - tidaknya lebih dari satu kali barulah terdakwa bisa memasukkan alat kemaluan terdakwa ke dalam alat kemaluan perempuan Harinah dan setelah berulang kali alat kemaluan terdakwa keluar masuk alat kemaluan perempuan Harinah dan terdakwa merasakan enak dan nikmat dan mengeluarkan air mani dan dari alat kemaluan perempuan Harinah mengeluarkan darah akibatnya selaput darahnya tidak utuh dan ada robekan sesuai dengan visum et repertum dr. Eddy Tiro No.290/0s/Rahasia tanggal 10 April 1987. sedangkan diketahui oleh terdakwa atau harus patut

disangka bahwa perempuan Harinah belum cukup 15 tahun umurnya sesuai dengan akte kelahiran No.2431/D tanggal 3 Desember 1977 atau kalau tidak nyata berapa umur perempuan Harinah, bahwa perempuan Harinah belum masanya untuk kawin ;

Melanggar pasal 287 ayat 1 KUHP ;

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Weni Yorislano, pada malam hari Senin tanggal 6 April 1987 sekitar jam 03.00 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 1987, bertempat di rumah saksi Abdul Azis Darfin bin Muhammad Saad Darfin Asrama Wipayana II Blok F No.8 Ujung Pandang atau setidak - tidaknya di tempat lain dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ujung Pandang, terdakwa telah melarikan perempuan Harinah yang belum dewasa yaitu yang baru berumur 14 tahun 10 bulan sesuai dengan akte kelahiran No.2431/D tanggal 3 Desember 1977, dengan tidak kemauan dari orang tua perempuan Harinah yaitu saksi Abdul Azis Darfin bin Muh. Saad Darfin, tetapi dengan kemauan perempuan Harinah sendiri selama tiga hari setidak - tidaknya lebih dari satu hari dengan cara :

Terdakwa pada waktu dan hari, tempat seperti yang telah diuraikan di atas, telah mengambil atau menjemput perempuan Harinah dan dengan mengendarai kendaraan becak, terdakwa membawa perempuan Harinah ke jalan Veteran Ujung

Pandang dan setelah itu dengan kendaraan mobil, terdakwa membawa perempuan Harinah ke Pare - Pare dengan rencana selanjutnya akan ke Balikpapan, namun rencana tersebut terdakwa batalkan dan selanjutnya masih pada tanggal 6 April 1987 terdakwa membawa perempuan Harinah kembali ke Ujung Pandang dan sesampainya di Ujung Pandang, terdakwa membawa dan menitipkan perempuan Harinah di rumah teman terdakwa yaitu Sdr. Baso di jalan Veteran Ujung Pandang atau di rumah orang lain selama satu hari selanjutnya pada tanggal 7 April 1987 sampai dengan tanggal 9 April 1987 (dua hari) atau setidaknya - tidaknya lebih dari satu hari terdakwa membawa dan menitipkan perempuan Harinah di rumah Imam Kelurahan Maricaya Ujung Pandang yaitu Haji Ambo Dalle bin Lawakka dan adapun maksud terdakwa melarikan perempuan Harinah dengan cara seperti yang telah diuraikan di atas yaitu dengan maksud terdakwa akan mempunyai perempuan Harinah, baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah.

Melanggar pasal 332 ayat 1 sub 1e KUHP.

2.3. Tuntutan Penuntut Umum.

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 287 ayat 1 KUHP dan pasal 332 ayat 1 sub 1e KUHP.
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan, potong selama terdakwa berada dalam

tahanan sementara sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

3. Menghukum pula terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

2.4. Pertimbangan Hukum Hakim.

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan persidangan, telah didengar di bawah sumpah keterangan 2 orang saksi dan keterangan tanpa sumpah dari seorang saksi, yang masing-masing memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. HARINAH.

Tanpa sumpah, menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar saksi tinggal di Asrama Wipayana II berdekatan dengan tempat tinggal terdakwa.

Bahwa saksi tinggal di Asrama Wipayana II sejak tahun 1986 sedangkan terdakwa memang sudah ada di Asrama sebelum saksi tinggal di asrama tersebut.

Bahwa benar saksi berkenalan dengan terdakwa pada bulan Oktober 1986 dan saksi yang sering memanggil terdakwa.

Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 Maret 1987 saksi masuk ke kamar terdakwa sekitar jam 03.00 malam dengan melalui pintu belakang karena memang sudah janji dengan terdakwa.

Bahwa pada malam itu saksi bersetubuh dengan

terdakwa atas kemauan terdakwa dengan saksi sendiri tanpa ada paksaan karena memang sebelumnya terdakwa sudah berjanji akan mengawini saksi.

Bahwa benar sebelum saksi disetubuhi oleh terdakwa, saksi masih perawan, dan pada waktu bersetubuh dengan terdakwa ada darah yang keluar, akan tetapi saksi merasa nikmat.

Bahwa sebelum saksi bersetubuh dengan terdakwa saksi sudah pernah mendapat haid satu kali.

Bahwa benar pada hari malam Senin tanggal 6 April 1987 sekitar jam 03.00 Wita, saksi minggat dari rumah bersama dengan terdakwa, dimana saksi dengan terdakwa mengendarai becak menuju ke jalan Veteran dan selanjutnya ke Sungguminasa dan kembali ke jalan Veteran kemudian di jalan Veteran baru naik mobil pergi ke Pare - Pare dengan maksud akan melarikan diri ke Balikpapan.

Bahwa benar pada hari itu juga saksi bersama dengan terdakwa sampai di Pare - Pare sekitar jam 14.00 siang, lalu terdakwa membatalkan niat untuk pergi ke Balikpapan tersebut dan langsung kembali lagi ke Ujung Pandang, dan sampai di ujung Pandang saksi dititip pada rumah teman terdakwa di jalan Veteran, sedangkan terdakwa tinggal di tempat lain.

Bahwa benar pada tanggal 7 April 1987 saksi

dan terdakwa pergi ke rumahnya Imam Maricaya dengan maksud untuk dikawinkan, akan tetapi Imam bilang minta izin pada orang tua dulu.

Bahwa benar saksi tinggal di rumahnya Imam Maricaya selama dua malam, sedangkan terdakwa tinggal di rumah lain, dan pada tanggal 9 April 1987 saksi diambil oleh polisi.

Bahwa benar antara saksi dengan terdakwa sudah saling cinta mencintai dan sudah nekat untuk kawin.

Bahwa benar antara saksi dengan terdakwa hanya satu kali saja bersetubuh dengan suka sama suka tanpa ada paksaan.

Bahwa benar saksi pernah di Visum di rumah Sakit Umum Ujung Pandang, dan saksi dibawa oleh polisi ke rumah sakit tersebut.

Bahwa benar saksi lahir pada tanggal 14 Juli 1972 sesuai dengan akte kelahiran saksi tertanggal 3 Desember 1977.

Bahwa benar saksi tidak pernah minta izin pada orang tua saksi pada waktu saksi pergi meninggalkan rumah bersama dengan terdakwa pada waktu itu.

2. ABDUL AZIS DARFIN.

Dengan sumpah, menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar saksi adalah ayah kandung dari

saksi perempuan Harinah.

Bahwa benar pada malam Senin tanggal 6 April 1987 saksi bangun subuh dan saksi melihat pintu belakang rumah saksi sudah terbuka dan anak saksi yang bernama Harinah sudah tidak ada di rumah, sehingga saksi langsung melaporkannya pada waktu itu.

Bahwa benar pada paginya baru saksi laporkan pada Polsekta Panakukang dan selanjutnya saksi langsung pergi ke Pare - Pare dengan mengendarai motor untuk mencari anak saksi tersebut.

Bahwa benar saksi tahu pergaulan anak saksi dengan terdakwa sejak natal yang lalu karena pada waktu itu anak saksi lambat kembali ke rumah dan saksi tanya anak saksi mengaku pergi bersama dengan terdakwa.

Bahwa benar anak saksi tersebut baru berumur 14 tahun dan duduk di kelas I SMP V Ujung Pandang.

Bahwa benar pada waktu anak saksi pergi meninggalkan rumah tidak membawa apa - apa kecuali pakaian yang dipakainya dan ia sudah menjual anting - antingnya.

Bahwa benar saksi tidak tahu tentang persetubuhan anak saksi dengan terdakwa, nanti di Polsekta baru saksi diberitahu oleh polisi.

Bahwa benar juga saksi tidak diberitahu oleh

polisi pada waktu anak saksi tersebut di visum di Rumah Sakit Umum Ujung Pandang.

Bahwa benar saksi tidak pernah melihat anaknya tersebut bergaul dengan laki - laki lain.

Bahwa benar tidak pernah datang ke rumah saksi dan saksi tidak kenal dengan terdakwa.

Bahwa benar anak saksi tersebut tidak pernah minta izin pada saksi pada waktu ia pergi meninggalkan rumah, dan saksi tidak setuju bila anak saksi tersebut berhubungan dengan terdakwa.

3. HAJI AMBO DALLE.

Dengan sumpah, menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar saksi adalah petugas P3NTR Kelurahan Maricaya dan bertugas sudah dua tahun.

Bahwa benar selama saksi menjadi petugas P3NTR sering ada orang yang datang pada saksi minta untuk dikawinkan.

Bahwa benar pada malam Rabu 7 April 1987 terdakwa bersama dengan perempuan Harinah datang ke rumah saksi minta untuk dikawinkan akan tetapi saksi bilang minta persetujuan orang tua dulu.

Bahwa benar saksi pernah mendatangi rumah orang tua Harinah akan tetapi saksi tidak sempat bertemu dengannya, dan tidak lama kemudian pada tanggal 9 April 1987 perempuan Harinah datang di

ambil oleh polisi.

Menimbang bahwa di depan persidangan telah didengarkan pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa tinggal di Asrama Wipanya II yang jaraknya dengan rumah Harinah kira - kira hanya 100 meter.

Bahwa benar terdakwa kenal dengan perempuan Harinah sejak bulan Oktober 1986.

Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 1987 terdakwa menyuruh perempuan Harinah untuk datang ke rumah terdakwa dengan maksud untuk bersetubuh dengannya karena terdakwa memang sudah nekad untuk kawin dengan dia.

Bahwa benar pada tanggal 6 April 1987 sekitar jam 03.00 malam, Harinah datang ke rumah terdakwa dan selanjutnya pergi bersama dengan terdakwa dengan mengendarai becak ke jalan Veteran dan selanjutnya ke Sungguminasa kemudian kembali lagi ke jalan Veteran dan di jalan Veteran baru naik mobil ke Pare - Pare.

Bahwa maksud terdakwa dan Harinah ke Pare - Pare adalah untuk melanjutkan perjalanan ke Balikpapan, akan tetapi setelah sampai di Pare - Pare, niat tersebut terdakwa batalkan dan kembali lagi

ke Ujung Pandang, dan sesampai di Ujung Pandang perempuan Harinah terdakwa titipkan di rumah teman terdakwa di jalan Veteran dan besoknya tanggal 7 April 1987 baru terdakwa bersama - sama dengan Harinah pergi ke Imam Maricaya dengan maksud untuk dikawinkan akan tetapi Imam bilang minta persetujuan orang tua dulu.

Bahwa benar terdakwa pergi dengan perempuan Harinah tersebut atas kehendak bersama tanpa ada paksaan.

Bahwa benar terdakwa tidak pernah minta izin pada orang tua Harinah pada waktu terdakwa pergi bersama dengan Harinah karena terdakwa takut pada orang tua Harinah.

Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengetahui secara pasti berapa umur perempuan Harinah.

Menimbang bahwa dari fakta - fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi - saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam kaitannya dan persesuaian satu sama lainnya, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat diterapkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa terdakwa dalam dakwaan kesatu telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 287 ayat 1 KUHP yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

2. Bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya ;
3. Sedang diketahuinya atau harus patut disangkahnnya-
bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun ;
4. Kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan-
itu belum masanya untuk kawin ;

Tentang Unsur Pertama :

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi perempuan Harinah serta pengakuan terdakwa sendiri, bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 1987 terdakwa telah bersetubuh dengan perempuan Harinah bertempat di rumah terdakwa, diperkuat pula dengan adanya visum et repertum yang dibuat oleh dr.Eddy Tiro, dokter pada Rumah Sakit Umum Ujung Pandang tanggal 10 April 1987 No.290/OS/Rahasia, maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di - sini adalah terdakwa Weni Yorislano ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Tentang Unsur Kedua :

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta - fakta yang telah dipertimbangkan pada unsur pertama tersebut di atas, dimana telah terbukti dari pengakuan terdakwa serta diperkuat dengan keterangan saksi Harinah dan bukti Visum Et. Repertum tersebut di atas , bahwa pada tanggal 27 Maret 1987 hari Jumat terdakwa telah bersetubuh dengan perempuan

Harinah bertempat di rumah terdakwah, dan diakui pula oleh terdakwah bahwa perempuan Harinah tersebut bukanlah istrinya, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi pula ;

Tentang Unsur Ketiga :

Menimbang bahwa dari keterangan perempuan Harinah yang telah menerangkan bahwa kini ia masih duduk di kelas I SMP Negeri V Ujung Pandang, dan hal itu pernah dikemukakannya pada terdakwa serta diperkuat pula oleh keterangan saksi Abdul Azis Darfin bahwa perempuan Harinah telah lahir pada tanggal 14 Juli 1972 sesuai dengan akte kelahiran tertanggal 3 Desember 1977 NO.2431/D yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mengetahui bahwa perempuan Harinah baru duduk di kelas I SMP V Ujung Pandang maka terdakwa selaku seorang yang telah dewasa patut mengetahui atau menyangka bahwa perempuan Harinah tersebut belum cukup umurnya 15 tahun ;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas, maka unsur ketiga telah dapat terpenuhi ;

Tentang Unsur Keempat :

Menimbang bahwa dari hal - hal yang telah dipertimbangkan pada unsur ketiga diatas, bahwa perempuan Harinah baru duduk di kelas I SMP V Ujung Pandang, dikaitkan pula dengan bukti Akte kelahiran dari perempuan Harinah, maka jelas bahwa perempuan Harinah belum cukup umurnya 15 tahun

dan belum masanya untuk kawin ;

Menimbang oleh karena itu unsur keempat telah terbukti pula adanya ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur - unsur hukum yang terkandung dalam pasal 287 ayat 1 KUHP, maka majelis memperoleh bukti dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut, dan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua tersebut melanggar pasal 332 ayat 1 sub 1e KUHP yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Melarikan perempuan ;
2. Yang belum dewasa ;
3. Tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya ;
4. Dengan kemauan perempuan itu sendiri ;
5. Dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah.

Tentang Unsur Pertama :

Menimbang bahwa dari keterangan saksi perempuan Harinah bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 April 1987 sekitar jam 03.00 Wita, saksi meninggalkan rumahnya pergi bersama dengan terdakwa dengan mengendarai kendaraan becak kejalan Veteran dan ke Sungguminasa kemudian kembali ke jalan Veteran saksi bersama dengan terdakwa naik mobil ke Pare - Pare.

Bahwa maksud terdakwa dan saksi ke Pare - Pare adalah untuk melarikan diri ke Balikpapan, akan tetapi setelah sampai di Pare- Pare maksud tersebut dibatalkan lalu kembali ke Ujung Pandang ;

Menimbang bahwa keterangan saksi Harinah tersebut di atas diperkuat pula dengan keterangan saksi Abdul Azis Darfin dan saksi Haji Ambo Dalle serta keterangan/pengakuan terdakwa, maka unsur pertama dari dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi ;

Tentang Unsur Kedua .

Menimbang bahwa di atas, telah diterangkan bahwa perempuan Harinah masih duduk di kelas I SMP V Ujung Pandang, serta diperkuat pula dengan adanya bukti akte kelahiran dari perempuan Harinah No.2431/D yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Ujung Pandang pada tanggal 14 Juli 1972 ;

Menimbang bahwa menurut Undang - Undang yang dimaksud dengan belum dewasa adalah belum berumur 21 tahun atau belum pernah kawin ;

Menimbang bahwa dari hal - hal yang diuraikan di atas, maka telah terbukti bahwa perempuan Harinah tersebut belum umurnya 21 tahun dan belum pernah kawin, sehingga oleh karenanya menurut Undang - Undang perempuan Harinah belum dewasa dan karenanya unsur kedua tersebut terpenuhi pula ;

Tentang Unsur Ketiga .

Menimbang bahwa di atas telah diuraikan bahwa pada

hari Senin tanggal 6 April 1987, terdakwa telah membawa pergi perempuan Harinah dari rumahnya tanpa seizin dengan orang tuanya atau walinya, halmana telah diperkuat dengan keterangan saksi Abdul Azis Darfin dan pengakuan terdakwa tersebut, maka unsur ketiga telah terpenuhi pula bahwa terdakwa telah membawa lari perempuan Harinah dari rumahnya pada tanggal 6 April 1987 tanpa seizin dari orang tuanya atau walinya ;

Tentang Unsur Keempat.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi perempuan Harinah di depan persidangan yang telah menjelaskan bahwa ia pergi bersama dengan terdakwa dengan maksud melarikan diri ke Balikpapan dan akan melangsungkan perkawinan dengan terdakwa tanpa sepengetahuan dengan orang tuanya dan diperkuat dengan keterangan Abdul Aziz Darfin bahwa pada waktu anaknya dibawa lari oleh terdakwa, adalah tanpa sepengetahuan dengannya dan hanya atas kemauan sendiri ;

Menimbang bahwa dari hal tersebut di atas, maka unsur yang keempat telah terpenuhi.

Tentang Unsur Kelima.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Harinah serta dengan pengakuan terdakwa bahwa ia membawa pergi perempuan Harinah tersebut dengan maksud untuk dikawininya serta diperkuat pula dengan keterangan saksi Haji Ambo Dalle bahwa pada tanggal 7 April 1987 terdakwa

bersama dengan saksi perempuan Harinah telah datang di rumahnya minta untuk dikawinkan, akan tetapi saksi tidak mengawinkannya karena tidak ada izin dari orang tuanya.

Menimbang bahwa dari faktor - faktor tersebut di atas, maka terdakwa dengan membawa perempuan Harinah ke rumah Imam Maricaya Haji Ambo Dalle untuk minta dinikahkan, maka dapat membuktikan bahwa terdakwa bermaksud untuk memiliki perempuan Harinah dengan menikahi perempuan itu, walaupun niat tersebut belum jadi dilaksanakan / ditolak oleh saksi Haji Ambo Dalle karena belum mendapat izin dari orang tuanya.

Menimbang bahwa dari hal yang dipertimbangkan di atas, maka unsur kelima dari dakwaan kedua tersebut di atas adalah terpenuhi pula.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur yang terkandung dalam pasal 332 ayat 1 sub le KUHP telah terpenuhi, maka majelis memperoleh bukti dan berkeyakinan bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan kedua melanggar pasal 332 ayat 1 sub le KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman ter-

hadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal - hal yang meringankan dan hal - hal yang memberatkan terdakwa.

Hal - hal yang meringankan terdakwa :

- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal - hal yang memberatkan terdakwa :

- Terdakwa telah melakukan dua tindak pidana ;

2.5. Amar Putusan.

Setelah Hakim mempertimbangkan dan memperhatikan hal - hal yang meringankan dan hal - hal yang memberatkan , maka Majelis Hakim menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

Terdakwa Weni Yorislano, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana persetubuhan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat 1 KUHP serta melakukan tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 ayat 1 sub 1e KUHP.

Menghukum ia terdakwa selama 8 (delapan) bulan . Hukuman tersebut akan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Menghukum ia terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

2.6. Komentor Penulis.

Setelah memperhatikan pemeriksaan pendahuluan dan dakwaan Penuntut Umum, pertimbangan Hakim serta Amar putusan yang menyatakan hukuman terhadap terdakwa yang oleh Hakim dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan persetubuhan dan melarikan seorang perempuan yang belum dewasa.

Amar putusan, Hakim menjatuhkan hukuman 8 (delapan) bulan. Menurut penulis hukuman ini termasuk ringan, maka menurut penulis hukuman yang pantas buat terdakwa adalah dua kali dari hukuman yang dijatuhkan.

Penulis berpendapat demikian karena di depan sidang terdakwa mengaku telah berbuat dua tindak pidana.

B A S 6
P E N U T U P

1. Simpulan.

Setelah penulis menguraikan tentang pengaruh media massa terhadap timbulnya delik kesusilaan di Kotamadya Ujung Pandang, maka dapatlah ditarik simpulan sebagai berikut :

- (1). Berdasarkan kasus yang dibahas dalam skripsi ini, yang pelakunya mengatakan bahwa adanya delik kesusilaan yang dilakukan adalah sebagai akibat dari adanya pengaruh media massa yang dilihatnya, yaitu blue film . Dengan demikian media massa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya delik kesusilaan di Kotamadya Ujung Pandang.
- (2). Delik kesusilaan yang paling banyak terjadi di Kotamadya Ujung Pandang berdasarkan data kepolisian adalah perzinahan.

Delik ini menurut pasal 284 KUHP adalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan antara orang yang telah kawin dengan seorang yang bukan istrinya atau suaminya dimana persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara suka sama suka.

- (3). Laju perkembangan delik kesusilaan yang terjadi di Kotamadya Ujung Pandang dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988 menurut data Kepolisian adalah mengalami penurunan.
- (4). Dalam usaha menanggulangi pengaruh media massa terhadap timbulnya delik kesusilaan di Kotamadya Ujung Pandang, maka usaha yang dilakukan oleh pihak yang berwenang adalah menyita media massa yang dianggap dapat merugikan dan menangkap si pelakunya serta secara insidental mengadakan razia /swipping di berbagai tempat yang patut diduga keras terdapat gambar-gambar atau tempat pemutaran kaset-kaset blue film. Di samping itu pula memberi pengarahan berupa penyuluhan tentang akibat-akibat yang dapat ditimbulkan oleh media massa khususnya bagi buku-buku porno dan blue film.

2. Saran.

- (1). Kemajuan teknologi dan komunikasi dewasa ini membawa pengaruh secara langsung terhadap sikap dan tindakan masyarakat misalnya buku - buku porno, blue film, iklan dan reklame film di bioskop dan sebagainya, sehingga dengan demikian hendaknya para penegak hukum dan bagian ketertiban dalam masyarakat lebih aktif meneliti secara langsung ke lapangan untuk memberantas segala praktek yang membawa efek negatif yang dapat merusak moral anggota masyarakat.
- (2). Sebagai langkah awal agar dapat terhindar dari perbuatan yang melanggar norma susila, hendaknya peranan dan fungsi orang tua, guru dan masyarakat lainnya lebih intensif menjalin hubungan untuk saling tolong menolong dalam mendidik anak - anak mereka terutama anak - anak perempuan agar selalu hati - hati terhadap tindakan perkosaan yang dilakukan oleh orang - orang yang tidak bertanggung jawab.
- (3). Agar dalam menjatuhkan pidana pada perkara kesusilaan, hakim tidak memberikan hukuman yang ringan karena hal ini akan menyebabkan pelaku delik kesusilaan tidak akan jera bah-

kan mendorong orang lain untuk ikut melakukan kejahatan tersebut.

- (4). Agar para orang tua perlu memberikan pendidikan seks kepada anak - anaknya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN.

1. Andi Zainal Abidin Farid : Hukum Pidana, Penerbit Bersama Prapantja Jakarta Taufik Makassar, Tahun 1962.
2. _____ : Azas - Azas Hukum Pidana Bagian I, Tahun 1981.
3. _____ : Bunga Rampai Hukum Pidana, Penerbit Pradnya Paramita Jakarta, Tahun 1983.
4. A.S.Alam : Pedoman Penulisan Skripsi, Penerbit MIK Ujung Pandang, Tahun 1986.
5. Anwar, H. A. Moch : Hukum Pidana Bagian Khusus, Penerbit Alumni Bandung, Tahun 1982.
6. Bonger, W. A. : Pengantar Tentang Kriminologi, Penerbit PT Pembangunan Ghalla Indonesia Jakarta, Tahun 1982.
7. Hawengan, G. W. : Hukum Pidana Di dalam Teori Dan Praktek, Penerbit Pradnya Paramita Jakarta, Tahun 1983.
8. Djoko Prakoso : Perkembangan Delik Pers di Indonesia, Penerbit Liberty Jogyakarta, Tahun 1988.
9. J. B. Wahyudi : Media Komunikasi Massa Televisi, Penerbit Alumni Bandung, Tahun 1986.
10. Kusumah W. Mulyana : Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi, Penerbit Alumni Bandung, Tahun 1981.
11. R. Soesilo : Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, Penerbit Politeia Bogor, Tahun 1981.
12. Rusli Efendy : Azas - Azas Hukum Pidana Bagian I, Penerbit Lembaga Kriminologi Universitas Hasanudin, Tahun 1983.

13. S.R. Sianturi : Tindak Pidana Diluar KUHPidana Berikut Uraiananya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Tahun 1983.
14. Sunarjo & Djoenaesih : Himpunan Istilah Komunikasi, Penerbit Liberty Jogyakarta, Tahun 1983.
15. Supriyoko : Pengaruh Media Massa Pada Remaja Kota, Penerbit Suara Karya, Tahun 1988.
16. Utrecht : Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Cetakan ke IX, Penerbit Universitas Jakarta, Tahun 1985.
17. Wirjono Prodjodikoro : Tindak - Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Penerbit PT Eresca Bandung, Tahun 1980.
18. Wright, C.W.
Penyunting Jalaluddin : Sosiologi Komunikasi Massa, Penerbit Remaja Karya Bandung, Tahun 1986.

No	Hal	Baris ke / dari atas bawah	Tertulis	Seharusnya
1.	4	1	satu	beberapa
2.	9	15	berlainan	berlainan
3.	20	3	dilelaskan	dijelaskan
4.	40	2	syrat	syarat
5.	42	9	terahir	terakhir
6.	45	2	348 ka -	348 kasus
7.	47	7	persyratan	persyaratan

A B S T R A K

Media massa adalah salah satu alat komunikasi yang dapat memberi informasi kepada masyarakat luas. Hadirnya media massa di tengah - tengah masyarakat akan membawa pengaruh, baik pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif.

Adanya pengaruh yang negatif akan membawa masyarakat dalam melakukan hal - hal yang negatif pula. Hal ini dapat dilihat melalui pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya blue film, buku - buku porno dan sebagainya yang pada akhirnya dapat membawa masyarakat dalam melakukan tindakan yang melanggar norma - norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat seperti melakukan perzinahan, perkosaan dan percabulan.

Tindakan ini bukan hanya berkembang di kota - kota besar tetapi juga sudah mulai masuk ke daerah - daerah pedalaman. Sehingga hal semacam ini harus mendapat perhatian dari semua pihak, utamanya bagi pihak penegak hukum agar selalu mengawasi tempat - tempat yang diduga terdapat gambar - gambar porno atau tempat pemutaran blue film bagi anak - anak muda.